

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PENANGGULNGAN BENCANA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021 - 2025



**RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2021 - 2025



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI SUMATERA

BARAT TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa melaksanakan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, ditetapkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa Provinsi Sumatera Barat secara geografis memiliki potensi bencana cukup tinggi seperti, Erupsi Gunung Api, Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Gelombang Pasang, Gempa Bumi, Kebakaran, Kebakaran Lahan, Abrasi Pantai, Abrasi Sungai, Angin Kencang (Badai/Puting Beliung/Hujan Badai) yang menyebabkan kerusakan lingkungan; kerugian harta benda dan jiwa;
 - c. bahwa untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu disusun Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengurangan bencana.
- (6) Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
- (7) Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah.
- (8) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
- (9) Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025, yang selanjutnya disingkat RPB adalah Perencanaan Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan analisis resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 2

- (1) RPB berkedudukan sebagai acuan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi resiko bencana di Daerah.

Pasal 3

- (1) RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 4

- (1) RPB dituangkan dalam Dokumen RPB yang memuat sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH
 - c. BAB III : PENILAIAN RISIKO BENCANA
 - d. BAB IV : PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - e. BAB V : MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA
 - f. BAB VI : ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA
 - g. BAB VIII : PENUTUP
- (2) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Sumatera Barat
pada tanggal 2 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ir. H. BENNY WARLIS, M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 15.

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB) merupakan rencana induk yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan DIBI BNPB.

Bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Banjir
2. Banjir Bandang
3. Gempabumi
4. Tsunami
5. Letusan Gunung api

Bencana-bencana tersebut perlu penanganan segera dan menyeluruh dengan pendekatan dan pilihan tindakan, baik Pencegahan, Mitigasi, maupun Kesiapsiagaan. Sedangkan untuk bencana-bencana lain (gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor), pilihan tindakan dengan pendekatan kesiapsiagaan belum perlu dilakukan, atau penanganannya difokuskan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun stakeholdes lainnya diluar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana 2016-2020, dan pembaruan hasil penilaian kapasitas daerah pada tahun 2018, didapatkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan berpengaruh pada pencapaian sasaran penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Permasalahan kapasitas kesiapsiagaan pemerintah
2. Permasalahan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana
3. Permasalahan penataan ruang, bangunan, dan pemukiman
4. Permasalahan pengelolaan kawasan pesisir
5. Permasalahan daerah tangkapan air
6. Permasalahan daerah aliran sungai
7. Permasalahan daerah resapan air
8. Permasalahan kapasitas penanggulangan bencana masyarakat

Berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat yang masih dihadapi dan sasaran penanggulangan bencana nasional yang perlu diwujudkan, maka ditetapkan isu-isu strategis penanggulangan bencana daerah yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran penanggulangan bencana nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan memiliki pengaruh terhadap optimalitas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Isu-isu strategis daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui koordinasi lintas sektor
2. Penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana
3. Pengelolaan daerah aliran sungai
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana

Permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.

Terdapat 5 (lima) tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanggulangan bencana
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana
3. Mitigasi bencana melalui penataan ruang
4. Mitigasi dan pencegahan bencana hidrometeorologi melalui pengelolaan DAS
5. Membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana

Tujuan-tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) sasaran, yaitu:

1. Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan
2. Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiagaan daerah
3. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana
4. Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu

5. Menata dan meninjau kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana
6. Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan
7. Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana
8. Peningkatan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun ke depan diarahkan kepada:

1. Peningkatan kualitas maupun kuantitas aturan, kelembagaan dan sistem penanggulangan bencana daerah
2. Sinkronisasi penyelenggaraan PRB sesuai tupoksi dan kewenangan institusi terkait
3. Optimalisasi penyusunan dan implementasi tata ruang berbasis RPB
4. Peningkatan kualitas DAS untuk optimalisasi upaya pencegahan dan mitigasi
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

Untuk menjamin dan memperkuat proses implementasi RPB, maka diperlukan mekanisme Pemaduan RPB dengan membentuk Tim Koordinasi RPB dan menetapkan kerangka komunikasi antara stakeholders dalam mengimplemmentasikan RPB.

Melalui mekanisme pemaduan, maka diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu Mekanisme Pemaduan RPB harus mampu untuk:

1. Memperkuat RPB dalam suatu aturan daerah
2. Menjamin RPB masuk dalam APBD
3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplemmentasikan RPB

Pelaksanaan RPB Provinsi Sumatera Barat membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga terbangun dan terlestariannya budaya aman terhadap bencana di tingkat aparaturnya maupun masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Provinsi Sumatera Barat, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv

BAB 1

PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1. MASA BERLAKU.....	2
1.1.2. PRA ANGGAPAN DAN ASUMSI.....	2
1.2. TUJUAN.....	2
1.3. RUANG LINGKUP	2
1.3.1. LINGKUP	2
1.3.2. KEDUDUKAN	3
1.4. LANDASAN HUKUM.....	3
1.5. PENGERTIAN.....	4
1.6. SISTEMATIKA	6

BAB 2

GAMBARAN UMUM WILAYAH	8
2.1. KONDISI FISIK	8
2.2. KONDISI SOSIAL EKONOMI.....	14
2.3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA	16
2.3.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL.....	16
2.3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17
2.3.3. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	18

BAB 3

PENILAIAN RISIKO BENCANA.....	19
3.1. ANCAMAN.....	19
3.2. KERENTANAN DAN KAPASITAS	20
3.2.1. KERENTANAN	20
3.2.2. KAPASITAS	22
3.3. ANALISIS KEMUNGKINAN DAMPAK BENCANA.....	23
3.3.1. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI	24
3.3.2. PERMASALAHAN PENANGGULANGAN BENCANA	26
3.3.3. RUMUSAN ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA	29

BAB 4

PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	33
4.1. PRA BENCANA	34
4.1.1. PILIHAN TINDAKAN.....	34

4.1.2.	KARAKTERISTIK KEGIATAN	35
4.2.	SAAT TANGGAP DARURAT	35
4.2.1.	PRINSIP	35
4.2.2.	SASARAN PRIORITAS	36
4.2.3.	LINGKUP KEGIATAN	36
4.3.	PASCA BENCANA	37
4.3.1.	PRINSIP DASAR	37
4.3.2.	ASPEK SASARAN	37
4.3.3.	LINGKUP KEGIATAN	38

BAB 5

	MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA	39
5.1.	PRA BENCANA	39
5.2.	SAAT TANGGAP DARURAT	39
5.3.	PASCA BENCANA	40
5.4.	MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA	40
5.4.1.	PEMADUAN	40
5.4.2.	PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN LEGISLASI	50

BAB 6

	ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA	61
6.1.	KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKUKAN	61
6.1.1.	TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI	61
6.1.2.	ARAH KEBIJAKAN	63
6.1.3.	PROGRAM	63
6.1.4.	RUMUSAN RENCANA AKSI	66
6.1.5.	RISALAH RENCANA AKSI	68
6.1.6.	HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKUKAN	73
6.2.	PELAKU KEGIATAN	74
6.2.1.	PEMERINTAH	74
6.2.2.	NON PEMERINTAH	81
6.3.	PENDANAAN	82
6.3.1.	SUMBER PENDANAAN	82
6.3.2.	PENGGUNAAN DANA	84

BAB 7

	PENUTUP	86
--	---------------	----

	Daftar Pustaka	87
--	----------------------	----

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat	8
Gambar 2. Capaian Penanggulangan Bencana Nasional 2020-2024	16
Gambar 3. Prioritas Bencana yang Ditangani	25
Gambar 4. Siklus Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	34
Gambar 5. Lingkup Operasi Manajemen Kedaruratan Bencana	36
Gambar 6. Skema Komunikasi Gugus Tugas terhadap Pemangku Kepentingan dalam Pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana	46
Gambar 7. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan	48
Gambar 8. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan	49
Gambar 9. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional	50
Gambar 10. Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	56

Daftar Tabel

Tabel 1. Karakteristik Wilayah Provinsi Sumatera Barat	9
Tabel 2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Barat	14
Tabel 3. Potensi Luas Bahaya di Provinsi Sumatera Barat	19
Tabel 4. Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Sumatera Barat	20
Tabel 5. Potensi Kerugian akibat Bencana di Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel 6. Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Sumatera Barat	22
Tabel 7. Hasil Kajian Ketahanan Daerah Provinsi Sumatera Barat	23
Tabel 8. Rekapitulasi Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat	24
Tabel 9. Kerangka Rencana Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana	58
Tabel 10. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Rencana Penanggulangan Bencana	64
Tabel 11. Indikator Ketahanan Daerah	66
Tabel 12. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana	68
Tabel 13. Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan Rencana Penanggulangan Bencana	75
Tabel 14. Keterlibatan Institusi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat	77

BAB 1

PENDAHULUAN

Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB) merupakan rencana induk yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan catatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat kejadian bencana setiap tahunnya dengan kecenderungan yang terus meningkat.

Berdasarkan data dari BNPB, sepanjang tahun 2019 Indonesia telah mengalami 3.814 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan lebih dari 2.000 kejadian bencana jika dibandingkan dengan 15 tahun terakhir. Data ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 150 kejadian bencana setiap tahunnya.

Provinsi Sumatera Barat sendiri memiliki tingkat risiko beragam untuk seluruh jenis bencana yang dikenal di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat pada 10 terakhir (Tahun 2009 hingga 2018) mencatatkan lebih dari 500 kejadian bencana yang berdampak langsung kepada lebih dari 210.000 jiwa penduduk. Selain itu, bencana-bencana tersebut mendatangkan kerusakan dalam berbagai tingkat pada lebih dari 340.000 rumah serta lebih dari 7500 fasilitas umum di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko sekaligus menangani bencana yang terjadi di wilayahnya, dalam bentuk dokumen RPB.

Dokumen RPB disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana, dan memiliki masa perencanaan lima tahun (2021 – 2025) yang digunakan untuk memberikan dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah

bencana terjadi. Hasil kajian risiko bencana yang digunakan dalam penyusunan RPB ini adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana 2016-2020, dengan pembaruan pada aspek penilaian kapasitas daerah berdasarkan 71 indikator ketahanan daerah.

1.1.1. MASA BERLAKU

1. RPB berlaku dari tahun 2021 hingga tahun 2025.
2. Bila dibutuhkan, dokumen ini dapat direview 1 (satu) kali yaitu pada tahun ketiga perencanaan.
3. Dokumen ini dapat direview lebih dari 1 (satu) kali apabila terdapat kejadian bencana yang berdampak besar dan massif.

1.1.2. PRA ANGGAPAN DAN ASUMSI

1. Data risiko bencana didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020, dengan pembaruan pada hasil penilaian kapasitas daerah.
2. Pembaruan hasil penilaian kapasitas dilakukan pada tahun 2018 dengan menggunakan 71 indikator ketahanan daerah.
3. Nama dan jumlah wilayah kabupaten/kota dan/atau kecamatan tidak mempertimbangkan pemekaran wilayah kabupaten/kota dan/atau kecamatan yang belum disahkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat;
4. Nama dan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat RPB ini disusun.

1.2. TUJUAN

1. Memberikan acuan dan ukuran yang jelas bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatkan efektifitas manajemen bencana yang disebabkan oleh faktor penyebab bencana bagi para pengambil keputusan dan para pelaku penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengurangi risiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

1.3. RUANG LINGKUP

RPB melingkupi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat pada sebelum, saat, dan pasca bencana.

1.3.1. LINGKUP

1. RPB Daerah meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan

pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

2. Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat, maupun setelah terjadi bencana.
3. Lingkup penggunaan RPB
 - a. untuk seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, baik pemerintah, organisasi sosial non pemerintah, dunia usaha dan lembaga donor.

1.3.2. KEDUDUKAN

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan

RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB.

2. RPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan

1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 tentang Standar Teknis Pada Standar Layanan Minimal Sub Urusan Bencana;
13. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

1.5. PENGERTIAN

Beberapa pengertian dan istilah terkait Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah sebagai berikut:

1. **Bahaya** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. **Data dan Informasi Bencana Indonesia**, selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.
4. **Kajian Risiko Bencana**, yang selanjutnya disebut KRB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas daerah dan tingkat risiko dalam bentuk tertulis dan peta.
5. **Kapasitas** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
6. **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

7. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
9. **Mitigasi Struktural** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
10. **Mitigasi Non-Struktural** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat.
11. **Nagari** adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia.
12. **Pemulihan** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
13. **Penanggulangan Bencana** adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. **Pencegahan** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
15. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
16. **Pengurangan Risiko Bencana** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
17. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana, hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
18. **Peringatan Dini** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
20. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah unsur pelaksana operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

21. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. **Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2021-2025** yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
24. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
25. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. **Sistem Penanggulangan Kedaruratan Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. **Tanggap Darurat Bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

1.6. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen RPB terdiri dari 7 (tujuh) Bab, sebagaimana dijelaskan berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. GAMBARAN UMUM WILAYAH
- III. PENILAIAN RISIKO BENCANA
- IV. PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
- V. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA
- VI. ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA
- VII. PENUTUP


BAB 2

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran umum wilayah dijabarkan dalam lingkup kondisi fisik, kondisis sosial ekonomi, dan kebijakan penanggulangan bencana baik dalam hal legislasi maupun kelembagaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

2.1. KONDISI FISIK

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera. Secara astronomis terletak antara 0°54' Lintang Utara - 3°30' Lintang Selatan dan antara 98°36' Bujur Timur - 101°53' Bujur Timur. Dengan wilayah seluas 42.297,30 Km², terbagi ke dalam 19 kabupaten/kota (12 kabupaten dan 7 kota).



Gambar 1.
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Barat memiliki batas-batas wilayah administrasi, yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Provinsi Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya tepat dilalui oleh garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Karena itu, Provinsi Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 24,4°-26,1° dan rata-rata kelembaban udara antara 81,0% - 86,0%. Untuk rata-rata tekanan Udara 980,2 mb – 1.006,0 mb dengan kecepatan angin berkisar 1,8 knot – 3,3 knot

Alam Provinsi Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 50,37% atau sebesar 21.304,62 Km² dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 20.992,68 Km² atau sekitar 49,63% dari kawasan seluruhnya. Selain itu, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah, yaitu Danau Maninjau berada di Kabupaten Agam dan tiga lainnya di Kabupaten Solok yaitu Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki gunung yang sebagian gunungnya masih aktif yaitu Gunung Marapi, Gunung Talang, Gunung Kerinci, dan Gunung Tandikat. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat. Gambaran karakteristik wilayah tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.
 Karakteristik Wilayah Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN /KOTA	LUAS (KM2)	GAMBARAN UMUM KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	LETAK GEOGRAFIS
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.011,35	Kabupaten Kep. Mentawai adalah daerah tertinggal yang terletak 82 mil laut di sebelah Barat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau 98, 4 buah pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara & Pagai Selatan) dan 2 buah pulau terluar (Sibaru-baru dan Sinyaunyu)	10	00 55' – 030 21' LS 980 35' – 1000 32' BT
2	Kabupaten Pesisir Selatan	5.794,95	Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Selatan Barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumbar dengan Kota Bengkulu, topografi memiliki kemiringan lereng antara 0% - >40% dengan pergunungan setinggi 2.000 meter, juga memiliki Garis Pantai sepanjang sekitar 234 Km yang memiliki 74 pulau-pulau kecil	15	00 59' – 20 28' LS 1090 19' – 1010 18' BT

NO	KABUPATEN /KOTA	LUAS (KM2)	GAMBARAN UMUM KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	LETAK GEOGRAFIS
3	Kabupaten Solok	7.084,02	Kabupaten Solok dilalui oleh jalur utama Padang Provinsi Sumbar dengan Provinsi Jambi (lintas tengah Sumatera) yang mempunyai topografi bervariasi, berlembah dan berbukit dengan ketinggian antara 329 meter dpl sampai dengan 1.458 m dpl, Kabupaten Solok juga memiliki 1 Gunung Berapi yaitu Gunung Talang, serta memiliki beberapa danau (Danau Singkarak, Danau Diatas, Danau Dibawah, dan Danau Talang)	14	010 20' 27" – 010 21'39" LS 1000 25' 00" – 1000 33' 43" BT
4	Kabupaten Sijunjung	3.130,80	Kabupaten Sijunjung terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat dilalui oleh jalur utama antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi, topografi Kabupaten Sijunjung daerah yang berbukit-bukit pada ketinggian 100 - 1.250 mdpl	8	00 18' 43" LS – 10 41' 46" LS 1000 46' 50" – 1010 53' 50" BT
5	Kabupaten Tanah Datar	1.336,00	Kabupaten Tanah Datar terletak bagian tengah arah ke timur Provinsi Sumbar yang dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumbar dengan Pekan Baru Provinsi Riau serta jalur-jalur yang menghubungkan beberapa kabupaten, dengan topografi yang datar, bergelombang, berbukit, dengan ketinggian antara 200 meter dpl sampai dengan 1.000 meter dpl, memiliki 3 buah gunung yaitu g. Merapi, G. Singalang, G. Sago. Tanah Datar memiliki Danau yaitu Danau Singkarak.	14	000 17" – 000 39" LS 1000 19" – 1000 51" BT
6	Kabupaten Padang Pariaman	1.328,79	Kabupaten Padang Pariaman yang terletak di bagian barat tengah Sumatera Barat yang dilalui oleh 2 jalur utama yaitu jalur antara Pekan Baru Provinsi Riau dengan Padang Provinsi Sumbar dan jalur antara Madina Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Sumatera Barat, Padang Pariaman memiliki 2 buah gunung (gunung Tandikek dan Gunung Sago) dengan panjang garis pantai 60,0 km dan memiliki 2 buah Pulau (Pulau Pieh dan Pulau Bando).	17	00 11' 5" – 30 30' LS 980 36' – 1000 40' BT
7	Kabupaten Agam	2.232,30	Kabupaten Agam terletak pada bagian tengah Sumatera Barat dilalui jalur lintas tengah Sumatera dan jalur lintas barat, Agam juga memiliki dua buah gugung (Gunung Marapi=2.891 meter) dan (Gunung Singgalang= 2.877 meter), panjang garis pantai 43 meter dan 2 buah pulau.	16	000 01'34" - 000 28' 43" LS 990 46 '39" – 1000 32' 50" BT

NO	KABUPATEN /KOTA	LUAS (KM2)	GAMBARAN UMUM KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	LETAK GEOGRAFIS
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.354,30	Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di timur bagian utara Provinsi Barat yang dilalui jalur yang menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dengan kelerengan antara 0% /1 m - 40% >300 m dan memiliki 3 buah gunung (Gunung Sago = 2.261 meter, Gunung Bungsu =1.253 meter, Gunung Sanggul = 1.495 meter)	13	000 25' 28,71" LU – 000 22' 14,52" LS 1000 15' 44,10" – 1000 50' 47,80" BT
9	Kabupaten Pasaman	3.947,63	Kabupaten Pasaman terletak paling utara Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur lintas Medan- Provinsi Sumut dengan Padang Provinsi Sumbar dengan topografi ketinggian antara 50 m sampai dengan 2.240 meter yang memiliki 5 pegunungan (G. Ambun, G, Sigapuak, G. Kalabu, G. Malenggang, G.Tambian)	12	00 55' LU – 0006' LS 090 45'BT – 1000 21' BT
10	Kabupaten Solok Selatan	3.346,20	Kabupaten Solok Selatan di bagian tengah paling selatan provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumbar dengan Kerinci Provinsi Jambi, Kabupaten ini termasuk daerah tertinggal Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki topografi dengan ketinggian 350 - 430 meter dpl, 60 % dari wilayah Solok Selatan berada pada kemiringan di atas 40 % yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor.	7	010 17' 13" – 010 46' 45" LS 1000 53' 24" – 1010 26' 27" BT
11	Kabupaten Dharmasraya	2.961,13	Kabupaten Dharmasraya terletak di timur Sumatera Barat yang berjarak sekitar 196 km dari Ibukota Provinsi dan dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang menghubungkan langsung Provinsi Jambi-Provinsi Sumbar. Dharmasraya mempunyai topografi yang sebagian besar landai antara 0%-40%.	11	000 47' 07" – 000 41' 56" LS 1010 09' 21" – 1010 54' 27" BT
12	Kabupaten Pasaman Barat	3.877,77	Kabupaten Pasaman Barat terletak di Utara Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Madina Provinsi Sumut yang dilalui oleh jalur yang menghubungkan antara Madina Provinsi Sumut dengan Padang Provinsi Sumbar, topografi Pasaman Barat dengan ketinggian antara 0-2.912 meter dan memiliki 2 buah gunung (G. Malintang dan G. Talamau). Kabupaten Pasaman Barat masih merupakan daerah tertinggal.	11	00 33' LU – 00 11' LS 990 10' – 1000 04' BT

NO	KABUPATEN /KOTA	LUAS (KM2)	GAMBARAN UMUM KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	LETAK GEOGRAFIS
13	Kota Padang	694,96	Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 3 jalur utama arah Selatan ke Bengkulu, Arah Utara Medan dan Pekanbaru, Arah timur menuju Lintas Sumatera bagian tengah, topografi Kota Padang dengan kemiringan 0-40% dengan ketinggian 0 meter dpl sampai dengan >1000 meter dpl, dengan garis pantai + 84 Km dan mempunyai 19 pulau-pulau kecil.	11	000 44' 00" – 010 08' 35" LS 1000 05' 05" – 1000 34' 09" BT
14	Kota Solok	57,64	Kota Solok mempunyai posisi yang strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Provinsi Jambi, serta dari Jakarta menuju Bukittinggi. Ketinggian Kota Solok berada pada 390 m dpl dengan kemiringan 0 - >45%.	2	00 74' – 00 81' LS 1000 54' – 1000 68' BT
15	Kota Sawahlunto	273,45	Kota Sawahlunto yang merupakan Kota Tambang dengan cadangan batubara sebanyak 73 juta ton dan terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur antar kabupaten – kota di Sumatera Barat. Ketinggian Kota Sawahlunto berada pada 250 – 650 meter dpl, kemiringan 0 - > 40%.	4	00 34' – 00 46' LS 1000 41' – 1000 49' BT
16	Kota Padang Panjang	23,00	Kota Padang Panjang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama menuju Padang – Pekanbaru dan jalur lainnya yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Topografi Kota Padang Panjang memiliki kemiringan lereng 0 – 40% dengan ketinggian berkisar antara 550 meter dpl – 900 meter dpl.	2	00 27' – 00 30' LS 1000 20' – 1000 27' BT
17	Kota Bukittinggi	25,24	Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis diantaranya Padang - Medan, Padang - Pekanbaru, serta persimpangan antar kabupaten. Kota Bukittinggi mempunyai kemiringan lereng antara 0% sampai dengan 8% dengan ketinggian 756 meter - 960 meter dpl.	3	000 16' – 000 20' LS 1000 20' – 1000 25' BT
18	Kota Payakumbuh	80,43	Kota Payakumbuh berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah strategis jalur utama Padang Provinsi Sumbar – Pekanbaru	5	000 10' – 00 17' LS 1000 35' – 1000 48' BT

NO	KABUPATEN /KOTA	LUAS (KM2)	GAMBARAN UMUM KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	LETAK GEOGRAFIS
			Provinsi Riau. Kota Payakumbuh memiliki gunung api podam (G. Malintang), berada pada ketinggian 500 meter dpl, dengan kemiringan 0 - > 40%.		
19	Kota Pariaman	73,36	Kota Pariaman terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis antara Padang – Madina Sumut, dengan kemiringan antar 0 – 40% dan ketinggian 2 – 35 meter dpl. Kota Pariaman memiliki 6 buah pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 12,7 Km.	4	00 33' 00" – 00 40' 43" LS 1000 10' 33" – 1000 10' 55" BT

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Dengan kondisi topografi tersebut di atas, potensi sumber daya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan lahannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk pemanfaatan lahan secara optimal, harus terlebih dahulu secara seksama memperhatikan kondisi lahan dan lingkungan. Sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Selain itu secara geologis Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir barat Sumatera dan *Mentawai Fault* di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Euroasia di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

2.2. KONDISI SOSIAL EKONOMI

Provinsi Sumatera Barat menjadi gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau, dan pelabuhan laut internasional Teluk Bayur.

Berdasarkan buku Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2018, Provinsi Sumatera Barat dihuni 5.321.489 jiwa penduduk dengan 2.711.772 jiwa penduduk laki-laki dan 2.729.425 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penambahan penduduk sekitar 1,25 %. Luas wilayah dan sebaran penduduk di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.
 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Barat

KABUPATEN/KOTA	WILAYAH ADMINSTRASI		PENDUDUK (Jiwa)		
	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
KABUPATEN					
KEPULAUAN MENTAWAI	6.011,35	10	47.916	44.105	92.021
PESISIR SELATAN	5.794,95	15	230.308	233.615	463.923
SOLOK	3.738,00	14	184.812	188.602	373.414
SIJUNJUNG	3.130,80	8	199.011	118.602	237.376
TANAH DATAR	1.336,00	14	170.272	177.947	348.219
PADANG PARIAMAN	1.328,79	17	204.780	210.833	415.613
AGAM	2.232,30	16	241.877	249.405	491.282
LIMA PULUH KOTA	3.354,30	13	190.298	192.519	382.817
PASAMAN	3.947,63	12	139.576	141.635	281.211

KABUPATEN/KOTA	WILAYAH ADMINSTRASI		PENDUDUK (Jiwa)		
	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
SOLOK SELATAN	3.346,20	7	86.394	84.681	171.075
DHARMASRAYA	2.961,13	11	128.401	119.178	247.579
PASAMAN BARAT	3.887,77	11	224.517	219.205	443.722
KOTA					
PADANG	694,96	11	475.656	475.215	950.871
SOLOK	57,64	2	35.286	35.724	71.010
SAWAHLUNTO	273,45	4	31.129	31.395	62.524
PADANG PANJANG	23,00	2	26.821	26.872	53.693
BUKITTINGGI	25,24	3	63.519	67.254	130.733
PAYAKUMBUH	80,43	5	67.486	68.087	135.573
PARIAMAN	73,36	4	43.713	44.788	88.501
SUMATERA BARAT	42.297,30	179	2.711.772	2.729.425	5.441.197

Sumber: Provinsi Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2018

Lahan daratan Provinsi Sumatera Barat yang luas termasuk pulau-pulau kecil menjadi modal pembangunan yang sangat potensial dimanfaatkan, tidak saja untuk kegiatan pertanian dan kehutanan, tetapi juga pada beberapa bagian wilayahnya dapat dikembangkan untuk pemukiman maupun industri. Secara umum pemanfaatan lahan di provinsi ini cukup intensif untuk pengembangan perekonomian, sementara daratan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai pemanfaatannya masih terbatas.


Secara hidrologi Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya air yang cukup besar jika dilihat dari jumlah sungai dan danau. Jumlah sungai di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai tersebut berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

Sementara dari sisi iklim, Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah di bagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

2.3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

2.3.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

Berdasarkan naskah teknokratis RPJMN 2020-2024, penanggulangan bencana merupakan salah satu agenda pembangunan, bersama-sama dengan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim.



Sumber: RPJMN 2020-2024

Gambar 2.
Capaian Penanggulangan Bencana Nasional 2020-2024

Dalam beberapa tahun ke depan, secara nasional Indonesia akan dihadapkan pada deplesi (pengurangan/penurunan) sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Kerentanan terhadap bencana (khususnya bencana hidrometeorologi) juga semakin meningkat seiring dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Selain itu, secara geologi Indonesia juga memiliki jenis-jenis potensi bencana yang siap melanda kapan saja.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, sebagai isu-isu yang saling berkait, maka upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditempatkan dalam satu tema besar sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024.

Oleh karena itu upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional diarahkan kepada peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim melalui pengurangan

rasio kerugian ekonomi akibat bencana yang ditargetkan pengurangannya sebesar 0,21% dari PDB di tahun 2024.

Untuk mewujudkan target peningkatan ketahanan bencana dan iklim tersebut dilakukan melalui 7 strategi, yaitu:

- 1) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
- 2) Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
- 3) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
- 4) Integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
- 5) Penguatan penanganan darurat bencana;
- 6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
- 7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu

2.3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Letak geografis Sumatera Barat berada pada daerah tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Euroasia dengan topografi berbukit, bergunung dengan kelerengan di atas 10 % dan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebahagian besar wilayah Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, kekeringan dan bencana lainnya. Bencana yang melanda Sumatera Barat selama ini telah menyebabkan korban jiwa, kerugian dan kerusakan infrastruktur, gagal panen, terhalangnya proses produksi dan lain-lainnya. Kondisi tersebut memperlambat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan daya saing daerah. Oleh sebab itu upaya meminimalisasi kerugian akibat bencana dan mengurangi frekuensi bencana menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2020, isu penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam Misi ke 5 tujuan ke 3, yaitu “Meningkatkan Budaya dan Perilaku Masyarakat yang Tanggap Bencana”, prioritas 10, yaitu “Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana”.

Jika dilihat berdasarkan sasarannya, maka penanggulangan bencana pada RPJMD lebih difokuskan kepada upaya pencegahan dan mitigasi. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah beralih dari responsif menjadi preventif.

Sasaran prioritas pembangunan 10 pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah:

- 1) Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 3) Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
- 4) Berkurangnya risiko bencana

- 5) Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
- 6) Terpeliharanya debit sungai
- 7) Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

2.3.3. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BPBD Provinsi Sumatera Barat bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. BPBD Provinsi Sumatera Barat melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana BPBD tidak bekerja sendiri melainkan juga bekerja sama dengan TNI/ POLRI serta institusi pemerintah dan non pemerintah lain dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat.

Jabatan Kepala BPBD melekat secara *ex-officio* kepada Sekretaris Daerah. Secara kelembagaan, BPBD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 2 unsur yaitu:

A. Unsur pengarah

mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Unsur pengarah memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan penanggulangan bencana, pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur pengarah BPBD Provinsi berjumlah 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri dari 6 (enam) pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 5 (lima) orang anggota dari unsur masyarakat profesional dan ahli di daerah.

B. Unsur Pelaksana

mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu dan terintegrasi pada tahap prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, unsur pelaksana memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD (Sekretaris Daerah secara *ex officio*) dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

BAB 3

PENILAIAN RISIKO BENCANA

Risiko bencana dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain itu, hasil dari pengkajian risiko bencana ini juga dapat dituangkan dalam peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta risiko multi bahaya.

Pengkajian risiko bencana mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, dengan beberapa rincian yang dibutuhkan untuk pengkajian risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.

3.1. ANCAMAN

Pengkajian ancaman (bahaya) dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

Berdasarkan hasil kajian bahaya di Provinsi Sumatera Barat, maka diketahui kelas dan luas bahaya untuk masing-masing bencana, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.
 Potensi Luas Bahaya di Provinsi Sumatera Barat

JENIS ANCAMAN	LUAS ANCAMAN (Ha)	KELAS ANCAMAN
1. Banjir	1.054.891	TINGGI
2. Banjir Bandang	106.338	TINGGI
3. Cuaca Ekstrim	2.312.260	TINGGI
4. Epidemik dan Wabah Penyakit	89.137	SEDANG

JENIS ANCAMAN	LUAS ANCAMAN (Ha)	KELAS ANCAMAN
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	41.303	TINGGI
6. Gempa Bumi	4.094.988	TINGGI
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	2.547.833	TINGGI
8. Kegagalan Teknologi	899	TINGGI
9. Kekeringan	4.094.980	TINGGI
10. Letusan Gunung Api		
A. Letusan Gunung Api Kerinci	12.681	RENDAH
B. Letusan Gunung Api Talang	21.987	SEDANG
C. Letusan Gunung Api Tandikat	21.778	SEDANG
D. Letusan Gunung Api Marapi	19.947	TINGGI
11. Tanah Longsor	19.947	TINGGI
12. Tsunami	78.417	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa secara umum Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat ancaman tinggi, dengan beberapa jenis ancaman berpotensi dengan tingkat ancaman sedang. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2015-2020, hanya ancaman letusan Gunungapi Kerinci yang memiliki tingkat ancaman rendah. Hal ini dimungkinkan karena posisi Gunungapi Kerinci yang berada d perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

3.2. KERENTANAN DAN KAPASITAS

3.2.1. KERENTANAN

Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

Analisis kerentanan sosial ekonomi menghasilkan potensi jumlah penduduk terpapar akibat kejadian bencana. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.
 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS ANCAMAN	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)				KELAS
	Jumlah	KELOMPOK RENTAN			
		Umur Rentan	Pddk. Miskin	Pddk. Cacat	
1. Banjir	3.527.323	554.146	640.043	15.653	TINGGI
2. Banjir Bandang	510.506	77.150	91.256	2.064	TINGGI
3. Cuaca Ekstrim	5.115.609	818.682	943.381	26.170	TINGGI
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	1.294.236	198.847	228.737	5.417	TINGGI
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	95.551	14.335	16.131	427	TINGGI
6. Gempa Bumi	5.194.948	831.260	957.719	26.520	TINGGI
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-

JENIS ANCAMAN	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)				KELAS
	Jumlah	KELOMPOK RENTAN			
		Umur Rentan	Pddk. Miskin	Pddk. Cacat	
8. Kegagalan Teknologi	41.721	5.359	5.509	14	TINGGI
9. Kekeringan	5.194.900	831.253	957.709	26.527	TINGGI
10. Letusan Gunung Api					
A. Letusan Gunung Api Kerinci	4.340	684	764	15	RENDAH
B. Letusan Gunung Api Talang	70.169	11.417	13.202	479	TINGGI
C. Letusan Gunung Api Tandikat	28.590	5.048	5.821	169	TINGGI
D. Letusan Gunung Api Marapi	66.038	11.614	12.824	299	TINGGI
11. Tanah Longsor	481.347	78.701	89.124	3.052	TINGGI
12. Tsunami	337.374	50.619	58.407	1.698	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa potensi penduduk terpapar di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan kerentanan sosial budaya yang ada. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa penduduk terpapar yang paling dominan berada pada kelas rendah dan tinggi.

Sedangkan potensi kerugian (rupiah dan lingkungan) bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.
Potensi Kerugian akibat Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS ANCAMAN	KERUGIAN (Milyar Rupiah)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. Banjir	7.978,9	4.607,2	12.586,1	TINGGI	319	TINGGI
2. Banjir Bandang	2.263,5	1.273,5	3.537,0	TINGGI	19.672	TINGGI
3. Cuaca Ekstrem	23.354,6	15.059,5	38.414,1	TINGGI	-	-
4. Epidemik dan Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	1.628,7	69,7	1.698,4	TINGGI	13.438	TINGGI
6. Gempa Bumi	37.965,4	22.312,9	60.278,3	TINGGI	-	-
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	7.270,2	7.270,2	SEDANG	281.001	TINGGI
8. Kegagalan Teknologi	122,7	-	-	-	-	-
9. Kekeringan	-	13.505,6	13.505,6	SEDANG	967.964	TINGGI
10. Letusan Gunung Api						
A. Letusan Gunung Api Kerinci	-	0,0	0,0	SEDANG	2.352	TINGGI
B. Letusan Gunung Api Talang	33,8	0,1	33,9	TINGGI	2.427	TINGGI
C. Letusan Gunung Api Tandikat	1,7	0,1	1,8	SEDANG	3.363	TINGGI
D. Letusan Gunung Api Marapi	63,9	109,5	173,4	TINGGI	5.220	TINGGI
11. Tanah Longsor	2.184,0	3.965,5	6.149,5	TINGGI	1.351.191	TINGGI
12. Tsunami	4.042,0	340,4	4.382,4	TINGGI	14.761	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa potensi kerugian baik itu kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda tiap potensi bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan kerentanan fisik, ekonomi dan lingkungan yang ada. Dari tabel

tersebut terlihat bahwa potensi kerugian rupiah berada pada kelas sedang dan tinggi, sedangkan kerusakan lingkungan berada pada kelas tinggi.

Penggabungan kajian penduduk terpapar dan kerugian di atas akan menghasilkan indeks kerentanan bencana. Adapun rekapitulasi kajian kerentanan bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel 6.
 Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS ANCAMAN	KELAS KERENTANAN			
	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN RUPIAH	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1. Banjir	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
2. Banjir Bandang	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
3. Cuaca Ekstrim	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4. Epidemil dan Wabah Penyakit	TINGGI	-	-	TINGGI
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
6. Gempa Bumi	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
8. Kegagalan Teknologi	TINGGI	-	-	TINGGI
9. Kekeringan	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
10. Letusan Gunung Api				
A. Letusan Gunung Api Kerinci	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI
B. Letusan Gunung Api Talang	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
C. Letusan Gunung Api Tandikat	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
D. Letusan Gunung Api Marapi	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
11. Tanah Longsor	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
12. Tsunami	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan kelas kerentanan seluruh potensi bencana di Provinsi Sumatera Barat. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kerentanan seluruh potensi bencana di Provinsi Sumatera Barat berada pada kelas tinggi.

3.2.2. KAPASITAS

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan dari dampak sebuah bencana.

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Pengkajian ketahanan daerah diperoleh dengan melaksanakan metode Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Penggabungan hasil diskusi SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota berdasarkan FGD tersebut menghasilkan kajian ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7.
 Hasil Kajian Ketahanan Daerah Provinsi Sumatera Barat

PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	NILAI INDEKS PRIORITAS
1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	46,30	2
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	37,47	2
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	30,44	1
4. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	38,14	2
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	45,90	2
TOTAL NILAI PRIORITAS	39,65	
LEVEL KETAHANAN DAERAH		2

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2015-2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi bencana yang berpotensi terjadi berada pada **Level 2** dengan total nilai prioritas **39,65**. Pencapaian tersebut dapat diartikan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih belum efektif yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis. Capaian level Provinsi Sumatera Barat yang termasuk ke dalam kategori rendah memerlukan peningkatan. Ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat minimal harus ditingkatkan untuk pencapaian level berikutnya terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

3.3. ANALISIS KEMUNGKINAN DAMPAK BENCANA

Analisis kemungkinan dampak bencana dalam bentuk pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana. Analisis kemungkinan dampak bencana dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana.

Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020, didapatkan tingkat risiko untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat bervariasi antara **sedang** dan **tinggi**, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.
 Rekapitulasi Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO	POTENSI DAMPAK			
		LUAS BAHAYA (Ha)	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)	KERUGIAN (Milyar Rupiah)	KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)
1. Banjir	Tinggi	1.054.891	3.527.323	12.586,10	319
2. Banjir Bandang	Tinggi	106.338	510.506	3.537,00	19.672
3. Cuaca Ekstrem	Tinggi	2.312.260	5.115.609	38.414,10	-
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	Sedang	89.137	1.294.236	-	-
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Sedang	41.303	95.551	1.698,40	13.438
6. Gempa Bumi	Tinggi	4.094.988	5.194.948	60.278,30	-
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	2.547.833	-	7.270,20	281.001
8. Kegagalan Teknologi	Sedang	899	41.721	-	-
9. Kekeringan	Tinggi	4.094.980	5.194.900	13.505,60	967.964
10. Letusan Gunung Api					
A. Letusan Gunung Api Kerinci	Tinggi	12.681	4.34	-	2.352
B. Letusan Gunung Api Talang	Tinggi	21.987	70.169	33,90	2.427
C. Letusan Gunung Api Tandikat	Tinggi	21.778	28.59	1,80	3.363
D. Letusan Gunung Api Marapi	Tinggi	19.947	66.038	173,40	5.22
11. Tanah Longsor	Tinggi	19.947	481.347	6.149,50	1.351.191
12. Tsunami	Tinggi	78.417	337.374	4.382,40	14.761

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dampak bencana yang berpotensi di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda per bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan karakteristik bencana itu sendiri. Risiko untuk 12 jenis bencana di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi tingkat risiko sedang dan tinggi. Hal ini menjadi gambaran bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.


Kajian risiko bencana juga disajikan dalam bentuk Peta Risiko sebagai petunjuk zonasi tingkat risiko bencana di suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan penggabungan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas bencana. Peta risiko bencana dapat dibuat untuk setiap bahaya. *Overlay* dari peta setiap bahaya menghasilkan peta risiko multi bahaya. Peta multi bahaya dipergunakan untuk mempersiapkan kajian risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Adapun peta risiko setiap bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada lampiran dokumen RPB.

3.3.1. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana yang disepakati dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan DIBI BNPB.

Perangkat dan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di lingkup Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan gambar dibawah ini, bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api merupakan bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan jenis bencana-bencana tersebut memiliki potensi risiko tinggi dengan kecenderungan kejadian yang meningkat.



Gambar 3. Prioritas Bencana yang Ditangani

Bencana-bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu seluruh pendekatan dan pilihan tindakan, baik Pencegahan, Mitigasi, maupun Kesiapsiagaan, perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut.

Bencana-bencana non prioritas di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Untuk bencana-bencana non prioritas di Provinsi Sumatera Barat, pilihan tindakan dengan pendekatan kesiapsiagaan belum perlu dilakukan. Sementara itu untuk bencana cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi, penanganannya difokuskan kepada pemerintah kabupaten/kota ataupun *stakeholders* lainnya di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3.3.2. PERMASALAHAN PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana 2016-2020, dan pembaruan hasil penilaian kapasitas daerah pada tahun 2018, didapatkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan berpengaruh pada pencapaian sasaran penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

3.3.2.1. KAPASITAS KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki kapasitas kesiapsiagaan yang cukup baik. Beberapa rencana kontijensi untuk bencana-bencana prioritas telah disusun, meskipun belum seluruhnya diujicobakan dalam bentuk latihan (geladi) kesiapsiagaan.

Untuk menunjang kapasitas kesiapsiagaan, juga telah terdapat perencanaan-perencanaan evakuasi, khususnya untuk bencana tsunami dan letusan gunung api. Pada beberapa gunung api juga telah dilakukan manajemen lokalisasi aliran lahar dengan memanfaatkan sungai-sungai purba yang ada di lereng gunung.

Sementara itu, kapasitas Pusdalops dan sistem peringatan dini yang dibangun masih berfokus pada bencana tsunami, sementara sistem peringatan dini untuk bencana banjir, banjir bandang, serta letusan gunungapi masih belum terkoneksi secara baik.

3.3.2.2. KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana merupakan isu lintas sektor yang penyelenggaraannya berada dibawah tanggungjawab BPBD. Oleh karena itu penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar OPD/institusi terkait penanggulangan bencana. Aspek-aspek penanggulangan bencana perlu diintegrasikan ke dalam indikator penilaian kinerja organisasi terkait.

3.3.2.3. PENATAAN RUANG, BANGUNAN, DAN PEMUKIMAN

Sumatera Barat terletak di zona subduksi pertemuan Lempeng Eurasia dan Lempeng Indoaustralia, serta dilalui oleh Patahan Semangko pada jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Hal ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi. Selain itu, posisinya yang terletak di kawasan pesisir pantai, mengakibatkan 7 kabupaten/kota (Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai) di Provinsi Sumatera Barat juga rentan terhadap bencana tsunami, termasuk Kota Padang sebagai ibu kota provinsi.

Sebagian pemukiman dan komersil masih didirikan di kawasan rawan bencana dengan belum mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi. Hal ini pula yang berakibat pada robohnya Hotel Ambacang dan sebagian bangunan Pasar Raya Padang pada kejadian gempa bumi 30 September 2009. Disamping itu, bangunan-bangunan perkantoran pemerintah maupun pembangunan proyek-proyek strategis sebagian juga masih dilakukan di kawasan rawan bencana. Hal ini perlu ditanggulangi dan diantisipasi melalui pendekatan penataan ruang. Untuk mempercepat hal ini, Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengkajian ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dapat mengintegrasikan manajemen risiko bencana kedalam RTRW tersebut. Disamping itu perlu didorong di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan komitmen dalam penegakan hukum terkait penataan kawasan dan perizinan pendirian bangunan, sehingga perkembangan pemukiman dan bangunan di kawasan rawan bencana dapat ditata sedemikian rupa dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang ada.

3.3.2.4. PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR

Sumatera Barat merupakan kawasan pesisir dengan garis pantai sepanjang 1.973,24 Km (termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai). Saat ini, kawasan pesisir Sumatera Barat tengah dikembangkan menjadi kawasan wisata pantai. Dengan demikian, kawasan pesisir akan menjadi salah satu pusat aktivitas publik. Terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang memiliki kawasan pesisir, yaitu:

1. Kota Padang
2. Kota Pariaman
3. Kabupaten Padang Pariaman
4. Kabupaten Agam
5. Kabupaten Pasaman Barat
6. Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Selain itu, kawasan sempadan pantai juga dikembangkan untuk budidaya guna menunjang perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya mitigasi bencana yang dapat menjamin asset dan investasi masyarakat di kawasan pesisir. Kawasan pesisir pantai

Sumatera Barat yang cukup luas memerlukan pendekatan mitigasi bencana secara struktur maupun kultur. Pengelolaan kawasan pesisir perlu diarahkan untuk memperbanyak dan mengoptimalkan *buffer zone* di pesisir pantai sebagai bagian dari upaya mitigasi meredam energi gelombang tsunami.

3.3.2.5. DAERAH TANGKAPAN AIR

Daerah tangkapan air berpengaruh pada peningkatan potensi bencana khususnya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Oleh karena itu, daerah tangkapan air perlu dikelola dengan baik agar tidak menghasilkan risiko turunan yang berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Masih adanya pembalakan liar ikut memberi kontribusi terhadap rusak dan terganggunya kualitas daerah tangkapan air. Hal ini ditunjang dengan masih kurang maksimalnya pengawasan dan penegakkan aturan dan pelaksanaan konservasi berwawasan lingkungan.

Alih fungsi lahan hutan, monokultur perkebunan, maupun aktivitas pertambangan secara illegal memberikan dampak negatif terhadap kualitas daerah tangkapan air. Di beberapa daerah, praktek pertanian dan perkebunan belum dilakukan sesuai kaidah konservasi tanah dan air. Selain itu, reklamasi bekas tambang yang belum optimal juga semakin memperburuk kerusakan daerah tangkapan air.

3.3.2.6. DAERAH ALIRAN SUNGAI

Daerah aliran sungai (DAS) yaitu suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS memiliki jaringan anak-anak sungai, pertemuan antar sungai hingga muara dan pantai.

Daerah hulu sungai adalah awal munculnya mata air yang mengalir ke permukaan, menjadi sungai dan beberapa sungai bertemu hingga ke daerah hilir di kawasan muara dan pantai. Terganggunya hulu sungai dapat mengakibatkan bencana banjir bandang. Sementara terganggunya daerah aliran dan hilir sungai dapat mengakibatkan bencana banjir, genangan dan luapan sungai.

Adanya aktivitas pembalakan hutan dan alih fungsi lahan menjadi lahan produktif di daerah hulu mengakibatkan berkurangnya kualitas hulu sungai. Beberapa kali hal ini telah mengakibatkan bencana banjir bandang.

Sementara itu, sedimentasi dan pengelolaan sempadan sungai yang kurang optimal mengakibatkan berkurangnya daya tampung sungai. Hal ini beberapa kali mengakibatkan terjadinya bencana banjir.

3.3.2.7. DAERAH RESAPAN AIR

Daerah resapan air adalah daerah yang menjadi tempat air hujan dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan terkunci di dalamnya, sehingga tidak langsung mengalir ke sungai atau ke laut. Hal ini tidak hanya akan berhubungan dengan kejadian bencana banjir saja namun juga sangat berhubungan dengan keberadaan cadangan air di suatu kawasan. Realita saat ini menunjukkan bahwa daerah resapan air sudah mulai berkurang, terlebih di daerah perkotaan akan sangat sulit untuk menemukan ruang terbuka hijau dan taman-taman sebagai daerah resapan air.

Semakin bertambahnya pemukiman, serta dilakukannya pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan mengakibatkan persentase daerah resapan air menjadi semakin berkurang.

3.3.2.8. KAPASITAS PENANGGULANGAN BENCANA MASYARAKAT

Masyarakat sebagai *stakeholders* yang paling terdampak langsung akibat kejadian bencana, perlu ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas masyarakat perlu melibatkan pemerintah kabupaten/kota agar mampu menjangkau tingkat masyarakat terbawah. Upaya-upaya sosialisasi maupun program-program pemberdayaan masyarakat perlu digiatkan dan ditumbuhkembangkan agar mampu memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat masyarakatnya.

3.3.3. RUMUSAN ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat yang masih dihadapi dan sasaran penanggulangan bencana nasional yang perlu diwujudkan, maka ditetapkan isu-isu strategis penanggulangan bencana daerah yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran penanggulangan bencana nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan memiliki pengaruh terhadap optimalitas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Isu-isu strategis daerah tersebut adalah sebagai berikut:

3.3.3.1. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah terbentuk dan menjalankan fungsinya sebagai penanggungjawab utama penanggulangan bencana di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana, juga telah dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) sebagai wadah komunikasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana.

Meskipun telah memiliki capaian yang baik, kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan BPBD untuk menunjang optimalisasi RPB. Struktur organisasi BPBD saat ini masih terfokus pada unsur pelaksana, sementara unsur pengarah BPBD masih belum terbentuk. Unsur pengarah BPBD dirasa perlu sebagai penyeimbang komitmen teknis dan komitmen politis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan pengkajian risiko bencana dan menyusun dokumen RPB. Dokumen RPB ini telah diperkuat dengan sebuah Peraturan Gubernur. Namun demikian dalam pelaksanaannya, proses monitoring dan evaluasi RPB belum berjalan sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Barat perlu membentuk Gugus Tugas RPB yang diperkuat dalam sebuah aturan daerah. Gugus Tugas ini bertugas untuk melaksanakan pengarusutamaan dan monev RPB. Disamping itu, melihat rentang tahun perencanaannya, maka Dokumen KRB (2016-2020) dan Dokumen RPB (2012-2016) perlu dilakukan peninjauan ulang, baik dari segi data kajian maupun peta bahaya, kerentanan, kapasitas, risiko bencana serta perencanaan penanggulangan bencana. Disamping penataan dalam hal kebijakan dan kelembagaan, peningkatan kapasitas pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu diarahkan agar dapat memperkuat ketangguhan sistem kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana.

Kegiatan sosialisasi perlu diperluas agar mampu menjangkau setiap kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan perlu dilakukan secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut, mulai dari pelatihan, simulasi, hingga uji sistem penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat. Geladi kesiapsiagaan perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, agar terbentuk kesadaran dan kesatuan tindakan dalam merespon kejadian bencana.

Pengelolaan logistik sebagai pendukung respon terhadap kejadian bencana perlu dipastikan ketersediaannya. Meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki gudang penyimpanan logistik, namun masih memiliki keterbatasan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan *supply chain* logistik untuk kebutuhan darurat bencana. Oleh karena itu penguatan sistem logistik penanggulangan bencana perlu difokuskan kepada pemeliharaan peralatan serta memastikan ketersediaan energi dan pangan dalam merespon kejadian bencana.

Pembangunan sistem kesiapsiagaan daerah perlu dilakukan terutama untuk jenis bencana *rapid on set* dan berskala dampak besar. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan korban jiwa yang lebih banyak pada saat terjadi bencana. Pembangunan sistem kesiapsiagaan daerah antara lain meliputi; penyusunan rencana kontijensi, pembangunan sistem peringatan dini, serta peningkatan sistem dan kapasitas evakuasi.

Pembangunan sistem kesiapsiagaan daerah perlu dibarengi dengan penguatan sistem penanganan darurat bencana dalam bentuk Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang merupakan prosedur umum daerah dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.

3.3.3.2. PENATAAN RUANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengkajian ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun RTRW tersebut belum mengintegrasikan manajemen risiko bencana, sehingga RTRW Provinsi Sumatera Barat belum mengakomodir kebutuhan manajemen risiko bencana. Optimalisasi penataan ruang perlu difokuskan kepada upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan rawan bencana. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah mitigasi dan mengurangi risiko turunan dari implementasi program-program pembangunan daerah.

Untuk bencana gempa bumi dan tsunami, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan upaya mitigasi melalui penataan ruang pada kawasan pesisir dan kawasan rawan bencana, agar pemanfaatan ruang dan lahan dapat dikelola dan dikendalikan guna mengurangi risiko bencana

3.3.3.3. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki lebih dari 180 sungai dan anak sungai. Pada sejumlah kabupaten/kota seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat, secara topografi kewilayahan daerah aliran sungai yang mengalir ke pantai barat cenderung memiliki ketersediaan air berlimpah untuk kebutuhan seperti : irigasi, air baku/PDAM, air kemasan, PLTA/PLTMH, industri, dan perkebunan. Sementara pada sungai yang mengalir ke pantai timur Sumatera seperti Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok memiliki DAS yang menginduk ke sungai utama yang melintasi Provinsi Riau, seperti Batang Rokan, Batang Kampar, Batang Indragiri dan ke Provinsi Jambi yaitu Batang Hari.

Dengan kondisi tersebut, upaya pencegahan dan mitigasi bencana banjir dan banjir bandang perlu difokuskan kepada perlindungan daerah tangkapan air serta penataan daerah sempadan sungai. Pada daerah perkotaan, perlu dilakukan penataan, pembersihan, dan peningkatan jaringan drainase agar mampu menampung debit air pada saat curah hujan tertinggi

3.3.3.4. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk program Desa Tangguh Bencana (Destana) dengan menggunakan Modul dan Indikator Destana yang dikeluarkan oleh BNPB. Beberapa desa/nagari/kelurahan telah difasilitasi sebagai percontohan program Destana.

Namun demikian, program-program Destana tersebut perlu dievaluasi dan direplikasi agar dapat menginspirasi daerah lain dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat desa/kelurahan/nagari.

Proses replikasi Destana dapat dilakukan dengan pendekatan kultur dan mengoptimalkan sumber daya nagari. Hal ini sekaligus juga mendorong adanya proses kemandirian dan keberlanjutan program Destana di desa/nagari/kelurahan.

Sekolah dan madrasah merupakan fasilitas pendidikan dimana anak-anak sebagai kelompok rentan berkumpul dan beraktivitas. Oleh karena itu sesuai kewenangannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pendekatan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) kepada seluruh sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas (SLTA/MA).

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di sekolah dan madrasah melalui penguatan 3 pilar sekolah/madrasah aman bencana (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana), khususnya untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama.

BAB 4

PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pendefinisian bencana seperti dipaparkan di atas mengandung tiga aspek dasar, yaitu:


- a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa;
- b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat;
- c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana, mengenal empat tahapan penanggulangan bencana yang membentuk suatu siklus sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Dalam situasi tidak terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana difokuskan kepada upaya pencegahan dan mitigasi bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang.

Pada saat terdeteksi potensi bencana, upaya-upaya ditujukan untuk kesiapsiagaan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas untuk menggunakan sumber daya tersebut, bila terjadi bencana. Sedangkan tanggap darurat meliputi upaya-upaya yang dilakukan pada masa krisis, operasi kedaruratan, hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat

bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap rehabilitasi melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian bencana.



Gambar 4.
Siklus Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

4.1. PRA BENCANA

Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Kerangka pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

4.1.1. PILIHAN TINDAKAN

Pilihan tindakan merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul.

Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:

- 1) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 2) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 3) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 4) Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu

4.1.2. KARAKTERISTIK KEGIATAN

Karakteristik kegiatan pengurangan risiko bencana adalah:

- 1) Kegiatan penanggulangan bencana bersifat generik dan spesifik.
- 2) Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.
- 3) Kegiatan spesifik berarti kegiatan berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

4.2. SAAT TANGGAP DARURAT

Kerangka tanggap darurat bencana (penanggulangan kedaruratan bencana) didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.

Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana.

4.2.1. PRINSIP

Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah mekanisme dan prosedur operasi yang bersifat

umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai.


4.2.2. SASARAN PRIORITAS

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan *Incident Command System* (ICS) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS yakni:

- 1) Keselamatan nyawa baik bagi korban/masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi;
- 2) Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah serta pelaksanaan antisipasi bencana turunan;
- 3) Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak

4.2.3. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.
 Lingkup Operasi Manajemen Kedaruratan Bencana

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi). Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi fase kesiagaan (*readiness*), tanggap darurat (*response*), dan transisi ke pemulihan.

4.3. PASCA BENCANA

Kerangka pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana

4.3.1. PRINSIP DASAR

- 1) Merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan pemerintah;
- 2) Membangun menjadi lebih baik (*build back better*) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 3) Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat;
- 4) Mengoptimalkan sumber daya daerah;
- 5) Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 6) Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender

4.3.2. ASPEK SASARAN

Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :

- 1) Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- 2) Aspek perumahan dan pemukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat

dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

- 4) Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan;
- 5) Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan serta pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.

4.3.3. LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:

- 1) Pengkajian dan penilaian akibat bencana.
- 2) Analisis dampak bencana.
- 3) Perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 4) Penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas.
- 5) Pengalokasian sumberdaya.
- 6) Pelaksanaan.
- 7) Pemantauan dan evaluasi.
- 8) Pelaporan

BAB 5

MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

Mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana melingkupi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

5.1. PRA BENCANA

Pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu :

1. Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a) perencanaan penanggulangan bencana;
- b) pengurangan risiko bencana;
- c) pencegahan;
- d) pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e) persyaratan analisis risiko bencana;
- f) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g) pendidikan dan pelatihan; dan
- h) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

2. Situasi Terdapat Potensi Bencana

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas seKtor dan multi stakeholder, oleh karena itu fungsi BPBD adalah fungsi koordinasi.

5.2. SAAT TANGGAP DARURAT

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan,
2. dan sumber daya;
3. penentuan status keadaan darurat bencana;
4. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
5. pemenuhan kebutuhan dasar;
6. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
7. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

5.3. PASCA BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

1. rehabilitasi; dan
2. rekonstruksi.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan dengan prinsip membangun secara lebih baik dan lebih aman. Dengan demikian, kemungkinan dampak perulangan akibat bencana dapat diperkecil.

5.4. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ditingkat daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana telah dimasukkan kedalam urusan wajib layanan dasar yang Standar Pelayanan Minimalnya (SPM) telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.

Dari peraturan perundangundangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu :

1. Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana,
2. Pada saat Darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana
3. Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.

5.4.1. PEMADUAN

Pemaduan RPB merupakan upaya pengintegrasian aksi-aksi penanggulangan bencana ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pemaduan RPB dalam penganggaran daerah memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok

filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bersama-sama.

5.4.1.1. PEMADUAN ANTAR PELAKU

Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan lintas institusi. Oleh karena itu para pelaku penanggulangan bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas.

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RPB

1. Pemaduan RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir integrasi RPB dibutuhkan sebuah Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai pihak dengan BPBD sebagai *leading institution* sesuai tugas dan fungsinya yang diatur oleh Undang-undang. Tim Koordinasi RPB ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung proses integrasi dan implementasi RPB.
2. Tim Koordinasi RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Komposisi keanggotaan Tim Koordinasi ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Tim Koordinasi RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.
3. Tim Koordinasi RPB yang dibentuk juga dapat berfungsi untuk memperkuat BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasinya sebagai *leading institution* penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
4. Tim Koordinasi RPB dapat dibentuk khusus dan/atau mengoptimalkan Tim/Satuan Tugas lain yang telah dibentuk sebelumnya, dengan perluasan tugas dan fungsi sesuai sasaran integrasi RPB.

PEMBANGUNAN KERANGKA KOMUNIKASI ANTAR KELOMPOK

1. Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Tugas RPB kepada tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (*awareness*), membangun ketertarikan (*interest*), mendorong inisiatif partisipasi (*searching*), mewujudkan aksi (*action*), dan berbagai hasil dari pembelajaran (*sharing*).
2. Kerangka komunikasi ini dijabarkan untuk tiap-tiap kelompok target pengarusutamaan. Khusus untuk kelompok target pengarusutamaan pemerintah daerah, kerangka komunikasi dibedakan berdasarkan periode RPJMD.

A. KERANGKA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH

- 1) Kerangka komunikasi pada masa penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2025 pada tahun 2021, meliputi:
 - a) Membangun Kesadaran (*Awareness*)
 - Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif hasil evaluasi RPB selama 2020 hingga 2021, dan bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB ke dalam RPJMD 2021-2025.
 - b) Membangun Ketertarikan (*Interest*)
 - Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, serta menguraikan insentif program.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB ke dalam Rancangan Teknokratis RPJMD 2021-2025.
 - c) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)
 - Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi serta menyediakan data yang dibutuhkan.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu referensi tautan daring yang dapat digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD, dan FAQ RPB.
 - d) Menciptakan Tindakan (*Action*)
 - Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, adaptasi RPJMD menjadi RPB, dan menetapkan kerangka mekanisme pendokumentasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD

- e) Melakukan *Sharing*
- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi *stakeholders*, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar RPB dalam pembangunan daerah, dan pointer standar untuk *press release*.
- 2) Kerangka komunikasi pemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2022 hingga 2025, meliputi:
- a) Membangun Kesadaran (*Awareness*)
- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator PB, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD, ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrenbang, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).
- b) Membangun Ketertarikan (*Interest*)
- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD, ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrenbang, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD).
- c) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)
- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB dan FAQ RPB (*Frequently Asked Question* - Jawaban penjelasan standar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait RPB).

d) Menciptakan Tindakan (*Action*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, serta melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD, dan kerangka monitoring evaluasi program penanggulangan bencana.

e) Melakukan *Sharing*

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi *stakeholders*, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk *press release*, dan mekanisme *knowledge asset*.

B. KERANGKA KOMUNIKASI NON PEMERINTAH DAERAH

Kerangka komunikasi non pemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPB Provinsi Sumatera Barat 2021-2025 dibagi kedalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

a) Membangun Kesadaran (*Awareness*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator penanggulangan bencana, memahami hambatan dan tantangan, dan menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPBD untuk forum-forum diskusi dengan lembaga non pemerintahan.

b) Membangun Ketertarikan (*Interest*)

- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program.
- Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPBD untuk forum-forum diskusi dengan lembaga non pemerintahan.


- c) Inisiatif untuk Mencari (*Searching*)
- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu FAQ RPB, *contact person*, dan daftar referensi kebencanaan.
- d) Menciptakan Tindakan (*Action*)
- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, dan melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Kerangka Monitoring Evaluasi Program PB dan daftar potensi keterlibatan lembaga non pemerintahan dalam implementasi RPB.
- e) Melakukan *Sharing*
- Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan, penyelenggaraan forum berbagi *stakeholders*, dan pemaparan evaluasi dan koreksi.
 - Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk *press release*, dan *knowledge asset*.

PENGEMBANGAN SKEMA DAN MEDIA KOMUNIKASI ANTAR KELOMPOK

Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada gambar 6 dibawah ini.

Pada Gambar tersebut terlihat; Jalur Komunikasi Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB Daerah antara Pusat, Daerah, Kelompok Dunia Usaha, Media dan Akademisi. Bentuk jalur komunikasi Pemerintah Pusat/DPR RI dengan Pemerintah/DPRD Provinsi dapat berupa forum/rapat koordinasi, asistensi, musrenbang, FGD workshop. Jalur komunikasi Pemerintah Pusat/DPRD RI dengan Ormas dan media yaitu dapat melalui *media relation*, kunjungan kerja dan forum kerja. Sedangkan jalur komunikasi Pemerintah Pusat dengan akademisi/pakar adalah melalui forum akademisi, jurnal, FGD dan workshop.

Sementara bentuk jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Provinsi dengan Pemerintah/DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat berupa forum/rapat koordinasi, asistensi, musrenbang, FGD dan workshop. Sedangkan, jalurkan komunikasi Pemerintah/DPRD Provinsi dengan filantropi dan bisnis dapat melalui forum asosiasi dan malam dana.



Gambar 6.
 Skema Komunikasi Gugus Tugas terhadap Pemangku Kepentingan dalam Pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana

Jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan akademisi/pakar dapat melalui forum akademisi, jurnal, FGD dan workshop. Sementara untuk jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan filantropi/bisnis dapat melalui forum asosiasi dan malam dana. Sedangkan dengan Ormas dan media, jalur komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melalui *media relation* dan forum kerja

5.4.1.2. PEMADUAN PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.

SASARAN PEMADUAN RPB

Sasaran utama pemaduan RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah

RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

2. Menjamin RPB masuk dalam APBD

RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Provinsi Sumatera Barat maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.


KONSEPSI PEMADUAN RPB KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2020 telah memasukkan penanggulangan bencana kedalam permasalahan pembangunan, namun demikian isu-isu penanggulangan bencana belum dibahas secara spesifik didalam isu strategis dan program-program prioritas pembangunan. Oleh karena itu RPB harus diinternalisasi melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja OPD-OPD terkait penanggulangan bencana, dengan tetap mengacu dan memperhatikan program-program prioritas pembangunan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari perencanaan daerah, RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk menginternalisasikan program terkait penanggulangan bencana tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Provinsi Sumatera Barat telah mengkaji

keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah, penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD Provinsi Sumatera Barat. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat.




Gambar 7.
 Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan

Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam APBD. Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD

KONSEPSI PEMADUAN RPB KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI SUMATERA BARAT

Penataan Ruang didefinisikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disusun dan ditetapkan menimbang bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.



Gambar 8.
 Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, penataan ruang berbasis mitigasi bencana dapat dimaknai sebagai Penataan Ruang yang diposisikan sebagai salah satu upaya atau instrumen Pengurangan Resiko Bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) dimana tercakup


didalamnya upaya pengurangan ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Hal ini sejalan dengan keputusan dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA) mengamanatkan bahwa perencanaan guna lahan (land use planning) sebagai salah satu alat untuk pengurangan resiko bencana.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penataan ruang berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penanggulangan bencana salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu melalui pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Sementara dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, mitigasi bencana salah satunya dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada kajian risiko bencana.

Hal tersebut menegaskan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana sebagai rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah harus saling selaras dengan perencanaan tata ruang, khususnya dalam pelaksanaan upaya-upaya pengurangan risiko dan mitigasi sebelum terjadi bencana.

5.4.2. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN LEGISLASI

Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan wilayah. Oleh karena itu RPB harus mengikuti mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (MEP) yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Proses evaluasi RPB dilakukan mengacu kepada mekanisme evaluasi perencanaan pembangunan nasional, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Disarikan dari Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2017

Gambar 9.
 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelaksanaan evaluasi pembangunan nasional dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka logis perencanaan, untuk menghasilkan indikator-indikator evaluasi yang tepat, sehingga proses tahapan evaluasi mampu memberikan data dan informasi mengenai berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan input terhadap proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Dalam setiap tahapan proses evaluasi, dapat dilaksanakan jenis dan bentuk evaluasi yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan masing-masing evaluasi.

5.4.2.1. KERANGKA KERJA LOGIS

Pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis kebijakan/program/kegiatan dan disertai dengan pemilihan indikator yang tepat untuk dievaluasi. Proses rekonstruksi kerangka logis RPB diturunkan dalam bentuk sasaran, program, kegiatan, dan indikator dalam RPB. Pemilihan dan penyepakatan indikator evaluasi RPB akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk indikator evaluasi RKPD, Renstra, dan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin digunakannya hasil evaluasi RPB sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah

EVALUASI EX-ANTE

Evaluasi Ex-Ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

1. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada

Evaluasi Ex-Ante dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.

2. Memastikan dokumen perencanaan disusun secara terstruktur, koheren dan sistematis
 - a) untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.
 - b) untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

1. Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat terkait (RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat).
2. Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan - hasil analisis pada point (a) - dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Sedangkan evaluasi Ex-Ante dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah).

KERANGKA KERJA LOGIS

Kerangka Kerja Logis (KKL) digunakan untuk pemilihan indikator yang akan dievaluasi dan penentuan metode evaluasi. KKL memiliki peran yang cukup penting dalam menstrukturkan kebijakan/program/kegiatan. KKL diperlukan untuk mendapatkan *outlines* bagaimana kebijakan/program/kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran pembangunan. KKL berbentuk diagram/bagan yang menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan. Oleh karena itu, KKL sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Fungsi KKL pada masing-masing tahap pembangunan adalah sebagai berikut:

1. TAHAP PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN

KKL membantu menyusun struktur dan organisasi suatu desain program berdasarkan pemahaman yang sama. Pada tahap perencanaan, membangun KKL memerlukan banyak riset, pengalaman dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Struktur KKL membantu untuk menyamakan pemahaman akan parameter dan ekspektasi yang diharapkan, serta melihat perubahan yang diharapkan dapat terwujud dari pencapaian kebijakan/program/kegiatan.

2. TAHAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN

KKL membantu pelaksana untuk fokus terhadap rencana yang telah disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan untuk menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan. Menggunakan KKL selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan mengharuskan para pengambil kebijakan untuk fokus dalam mencapai hasil. Lebih lanjut, KKL membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan aspek-aspek dalam program yang penting dalam rangka melihat, melaporkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

3. TAHAP EVALUASI KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN

Tujuan utama penggunaan KKL pada tahap evaluasi adalah untuk meningkatkan pemahaman bagaimana proses suatu kebijakan/program/kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi dilakukan rekonstruksi terhadap KKL yang telah disusun di tahap perencanaan. Jika KKL sudah disusun dengan baik dan keterkaitan antara input-proses-output-outcome-impact terlihat maka KKL tersebut dapat langsung digunakan untuk melakukan evaluasi. Namun jika KKL belum ada atau belum disusun dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi KKL untuk menstrukturkan kembali kebijakan/program/kegiatan sehingga keterkaitan antara input-proses-output-outcome-impact menjadi jelas. Perbaikan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi antara lain dengan KKL sehingga pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat, target kinerja dan indikator yang komprehensif dan relevan teridentifikasi dengan lebih baik dan jelas sehingga lebih mudah di evaluasi.

5.4.2.2. PEMANTAUAN PENCAPAIAN KERJA

Pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi.

EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

1. Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.
2. Wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN, Renstra, RKP dan Renja).
3. Dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *gap analysis* atau “analisis kesenjangan” berguna untuk:
 - a. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
 - b. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
 - c. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

EVALUASI PROSES PELAKSANAAN

1. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam.
2. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.
3. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang

EVALUASI KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:
 - a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
 - b. memiliki anggaran besar;
 - c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
 - d. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
 - e. merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain

5.4.2.3. EVALUASI DAN PELAPORAN

1. RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.
2. Pelaksanaan MEP RPB bertujuan untuk:
 - a. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
 - b. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
 - c. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
 - d. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta


- e. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
3. Pendekatan dalam pelaksanaan MEP RPB dilakukan melalui:
- a. penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah.
 - b. penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
 - c. penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Seluruh pendekatan pelaksanaan MEP RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas di atas.

4. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB. Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumber daya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB.

Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya.

Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB disajikan dalam **gambar 10** dibawah ini. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.



Gambar 10.
 Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

5. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan

evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

6. Dalam konteks pembaruan RPB, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2025-2029 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar.
7. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2025-2029 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:
 - a. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
 - b. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
 - c. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
 - d. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

5.4.2.4. KERANGKA RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi.

Detail rencana pemantauan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada **tabel 9** dibawah ini.

Tabel 9.
Kerangka Rencana Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
Sebelum penyusunan RPB	<i>Evaluasi Ex-Ante</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ RPJMN ➤ RPJMD ➤ RTRW ➤ Kajian Risiko Bencana ➤ Hasil Penilaian IKD 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis capaian penanggulangan bencana daerah (Nilai Indikator Ketahanan Daerah) ➤ Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada RPJMN dan RPJMD ➤ Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan isu strategis penanggulangan bencana daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ FGD ➤ Survey ➤ Telaah dokumen ➤ dll 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD ➤ Tim Penyusun RPB
Setiap Semester dan Setiap Tahun	Evaluasi Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. ➤ Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada. ➤ Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ FGD ➤ Telaah dokumen ➤ dll 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD ➤ Tim Koordinasi RPB
Tertentu untuk kegiatan tertentu	Evaluasi Proses Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Lesson Learn Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ FGD 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD ➤ Tim Koordinasi RPB
Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB	Evaluasi Kebijakan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan pelaksanaan kegiatan ➤ Laporan Kejadian dan Dampak Bencana ➤ Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PB 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; ▪ memiliki anggaran besar; ▪ mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; ▪ mendukung pencapaian prioritas nasional; dan ▪ merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain ➤ Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ FGD ➤ Survey ➤ Telaah dokumen ➤ dll 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD ➤ BAPPEDA ➤ Tim Koordinasi RPB

WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
Tahun ke 5 pelaksanaan RPB	Evaluasi <i>Ex-Ante</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya ➤ RPJMN ➤ RPJMD ➤ Kajian Risiko Bencana ➤ Hasil Penilaian IKD ➤ RTRW ➤ KLHS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisis baseline data capaian rencana penanggulangan bencana ➤ Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan penanggulangan bencana daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ FGD ➤ Telaah dokumen ➤ Dokumentasi ➤ dll 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD ➤ BAPPEDA ➤ Tim Koordinasi RPB/Tim Penyusun RPB berikutnya

5.4.2.5. RENCANA LEGISLASI

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga akan mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB kedalam perencanaan anggaran daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik.

BAB 6

ALOKASI TUGAS DAN SUMBERDAYA

6.1. KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rencana penanggulangan bencana disusun secara sistematis dan terukur, mulai dari tujuan, sasaran, strategi, hingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesuai permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

6.1.1. TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI

Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

6.1.1.1. TUJUAN

Tujuan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanggulangan bencana
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana
3. Mitigasi bencana melalui penataan ruang
4. Mitigasi dan pencegahan bencana hidrometeorologi melalui pengelolaan DAS
5. Membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana

6.1.1.2. SASARAN

Sasaran penanggulangan bencana dalam 5 tahun ke depan adalah:

1. Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan
2. Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiagaan daerah
3. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana
4. Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu
5. Menata dan meninjau kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana
6. Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan

7. Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana
8. Peningkatan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana

6.1.1.3. STRATEGI

Strategi pada masing-masing sasaran adalah:

Sasaran 1 : Memperkuat Kebijakan dan Kapasitas Kelembagaan

Strategi :

- 1) Memperkuat aturan teknis pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 2) Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan BPBD
- 3) Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sasaran 2 : Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiagaan daerah

Strategi :

- 1) Memberdayakan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan kampanye pengurangan risiko bencana
- 2) Penguatan implementasi dokumen rencana kontijensi
- 3) Memfasilitasi dan mendorong proses legalitas kerjasama pemanfaatan bangunan publik dan privat sebagai TES/TEA bencana tsunami
- 4) Peningkatan kualitas Sistem Peringatan Dini Bencana

Sasaran 3 : Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana

Strategi :

- 1) Memperbarui kajian dan penerapan RPB

Sasaran 4 : Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu

Strategi :

- 1) Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur, peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan kebutuhan kontijensi daerah

Sasaran 5 : Menata dan meninjau kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana

Strategi :

- 1) Mengakomodir kajian risiko bencana ke dalam penyusunan RTRW
- 2) Penataan ruang dan optimalisasi pelaksanaan regulasi standar bangunan

- 3) Memperbanyak dan mengoptimalkan *buffer zone* di pesisir pantai untuk meredam energi gelombang tsunami

Sasaran 6 : Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan

Strategi :

- 1) Perlindungan dan peningkatan daerah tangkapan air
- 2) Pendekatan konservatif terhadap hulu DAS
- 3) Meningkatkan daya tampung drainase

Sasaran 7 : Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana

Strategi :

- 1) Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk sosialisasi dan implementasi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB) di tingkat pendidikan dasar dan menengah

Sasaran 8 : Meningkatkan Kesiapsiagaan melalui pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana

Strategi :

- 1) Mengintegrasikan program Destana ke dalam program prioritas nagari/desa

6.1.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan kualitas maupun kuantitas aturan, kelembagaan dan sistem penanggulangan bencana daerah
2. Sinkronisasi penyelenggaraan PRB sesuai tupoksi dan kewenangan institusi terkait
3. Optimalisasi penyusunan dan implementasi tata ruang berbasis RPB
4. Peningkatan kualitas DAS untuk optimalisasi upaya pencegahan dan mitigasi
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

6.1.3. PROGRAM

Program adalah: PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Hubungan tujuan, sasaran dan strategi, dan arah kebijakan selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10.
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Rencana Penanggulangan Bencana

PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1 Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui koordinasi lintas sektor	1 Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanggulangan bencana	1 Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan	1 Memperkuat aturan teknis pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan Rencana Penanggulangan Bencana		
			2 Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan BPBD			
			3 Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana			
		2 Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiagaan daerah	4 Memberdayakan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan kampanye pengurangan risiko bencana			
			5 Penguatan implementasi dokumen rencana kontijensi			
			6 Memfasilitasi dan mendorong proses legalitas kerjasama pemanfaatan bangunan publik dan privat sebagai TES/TEA bencana tsunami			
			7 Peningkatan kualitas sistem peringatan dini bencana			
	2 Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana	3 Menyusun rencana penanggulangan bencana	8 Memperbarui kajian dan penerapan rencana penanggulangan bencana		Sinkronisasi penyelenggaraan PB sesuai tupoksi dan kewenangan institusi terkait	
			4 Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu			9 Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan
						10 Peningkatan kapasitas aparatur, peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan kebutuhan kontijensi daerah
2 Penataan ruang berbasis PRB	3 Mitigasi bencana melalui penataan ruang	5 Menata dan meninjau kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana	11 Mengakomodir kajian risiko bencana ke dalam penyusunan RTRW	Optimalisasi penyusunan dan implementasi tata ruang berbasis PRB		
			12 Penataan ruang dan optimalisasi pelaksanaan regulasi standar bangunan			

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			13 Memperbanyak dan mengoptimalkan <i>buffer zone</i> di pesisir pantai untuk meredam energi gelombang tsunami	
3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berbasis PRB	4 Mitigasi dan pencegahan bencana hidrometeorologi melalui pengelolaan DAS	6 Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan	14 Perlindungan dan peningkatan daerah tangkapan air	Peningkatan kualitas DAS untuk optimalisasi upaya pencegahan dan mitigasi
			15 Pendekatan konservatif terhadap hulu DAS	
			16 Meningkatkan daya tampung drainase	
4 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	5 Membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	7 Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana	17 Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk sosialisasi dan implementasi SMAB di tingkat pendidikan dasar dan menengah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
		8 Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana	18 Mengintegrasikan program Destana ke dalam program prioritas nagari/desa	

6.1.4. RUMUSAN RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran kebijakan strategis yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN. Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional.

Rumusan rencana aksi diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, dan strategi penanggulangan bencana. Berdasarkan strategi penanggulangan bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

- a) Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing;
- b) Mendorong kabupaten/kota di wilayahnya untuk menurunkan indeks risiko bencana pada daerahnya masing-masing, dan
- c) Bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing

6.1.4.1. INDIKATOR KETAHANAN DAERAH

1. Aksi penanggulangan bencana disusun untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana daerah. Sasaran penanggulangan bencana daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN dengan memperhatikan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.
2. Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional.
3. Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11.
 Indikator Ketahanan Daerah

KEGIATAN	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)
1 Penguatan kebijakan dan kelembagaan	1 Peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
	2 Peraturan daerah tentang pembentukan BPBD
	3 Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
	4 Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
	5 Peraturan daerah tentang RPB
	6 Peraturan daerah tentang tata ruang berbasis PRB
	7 BPBD
	8 Forum PRB
	9 Komitmen DPRD terhadap PRB

KEGIATAN	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)
2 Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	10 Peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	11 Peta kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	12 Peta kapasitas dan kajiannya
	13 Rencana penanggulangan bencana daerah
3 Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
	15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha
	17 Pusdalops penanggulangan bencana dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
	18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
	19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan penanggulangan bencana
	20 Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan
	21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	23 Penyimpanan/pergudangan logistik penanggulangan bencana
	24 Pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik
	25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
	26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
	4 Penanganan tematik kawasan rawan bencana
28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	
29 Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	
30 Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) dan Puskesmas Aman Bencana (PAB)	
31 Desa tangguh bencana (Destana)	
5 Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori
	33 Perlindungan daerah tangkapan air
	34 Restorasi sungai
	35 Penguatan lereng
	36 Penegakan hukum
	37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
	38 Pemantauan berkala hulu sungai
	39 Penerapan bangunan tahan gempa bumi
	40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
	41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
	42 Restorasi lahan gambut
43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	
6 Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	44 Rencana kontijensi gempa bumi
	45 Rencana kontijensi tsunami
	46 Sistem peringatan dini bencana tsunami
	47 Rencana evakuasi bencana tsunami
	48 Rencana kontijensi banjir
	49 Sistem peringatan dini bencana banjir
	50 Rencana kontijensi tanah longsor
	51 Sistem peringatan dini bencana tanah longsor

KEGIATAN	INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD)
	52 Rencana kontijensi karhutla
	53 Sistem peringatan dini bencana karhutla
	54 Rencana kontijensi erupsi gunung api
	55 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api
	56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api
	57 Rencana kontijensi kekeringan
	58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan
	59 Rencana kontijensi banjir bandang
	60 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
	61 Penentuan status tanggap darurat
	62 Penerapan sistem komando operasi darurat
	63 Pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana
	64 Pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban
	65 Perbaikan darurat
	66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak
	67 Penghentian status tanggap darurat
	7 Pengembangan sistem pemulihan bencana
69 Pemulihan infrastruktur penting	
70 Perbaikan rumah penduduk	
71 Pemulihan penghidupan masyarakat	

4. Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap indikator IKD
5. Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap kegiatan penanggulangan bencana.
6. Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan:
 - a) Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b) Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat
 - c) Keterlibatan Institusi
 - d) Penganggaran

6.1.5. RISALAH RENCANA AKSI

Risalah Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12.
 Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

SASARAN	STRATEGI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1 Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan	1 Memperkuat aturan teknis pendukung penyelenggaraan penanggulangan	1 Penyusunan dan optimalisasi penerapan aturan daerah tentang mekanisme penyebaran informasi kebencanaan	1 Penyusunan mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan daerah yang mengakomodir peran swasta dan masyarakat

SASARAN	STRATEGI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	bencana	2 Optimalisasi fungsi peraturan daerah tentang rencana penanggulangan bencana	2 Penyusunan aturan tentang gugus tugas RPB dalam pengarusutamaan dan monev RPB yang melingkupi setiap pemangku kepentingan	
	2 Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan BPBD	3 Peningkatan kapabilitas dan tata kelola BPBD	3 Pemenuhan kebutuhan sumber daya BPBD (anggaran, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas	
			4 Pemenuhan kelengkapan struktur BPBD (unsur pengarah dan unsur pelaksana) sesuai dengan aturan perundangan	
	3 Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga pendukung dalam penyelenggaraan penanggulan bencana	4 Optimalisasi pencapaian fungsi Forum PRB	5 Optimalisasi anggaran Forum PRB untuk program kerja	
			6 Optimalisasi fungsi Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (Forum PT-PRB)	
	2 Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiagaan daerah	4 Memberdayakan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan kampanye pengurangan risiko bencana	5 Kampanye dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan	7 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan menggunakan materi yang terstandar di daerah
8 Pelatihan relawan PB untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat				
9 Pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi bagi kabupaten/kota di daerah rawan bencana				
6 Membuat standar material sosialisasi				10 Pengadaan material/bahan sosialisasi informasi terkait bahaya letusan gunung api
				11 Regulasi (SOP) untuk <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terkait sosialisasi
5 Penguatan implementasi dokumen rencana kontijensi				7 Diseminasi dan sosialisasi rencana kontijensi bencana gempa bumi
		8 Penyusunan rencana bencana banjir	13 Penyusunan rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir	
			9 Penyusunan rencana kontijensi bencana banjir bandang	14 Ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir
		15 Penyusunan rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan		

SASARAN	STRATEGI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir bandang
			16 Ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang
	6 Memfasilitasi dan mendorong proses legalitas kerjasama pemanfaatan bangunan publik dan privat sebagai TES/TEA bencana tsunami	10 Uji layak fungsi bangunan publik dan swasta yang memungkinkan dijadikan TES/TEA	17 Penyusunan rekomendasi bangunan publik dan swasta yang dapat dijadikan sebagai alternatif TES/TEA bencana tsunami
		11 Perkuat struktur bangunan publik dan privat yang sesuai untuk TES/TEA	18 Identifikasi dan perkuat struktur bangunan publik serta BUMN/BUMD di daerah rawan tsunami
		12 Penyiapan area yang memungkinkan untuk dijadikan TES/TEA	19 Identifikasi dan penyediaan area sebagai TES/TEA bagi masyarakat
		13 Meningkatkan kapasitas evakuasi bencana letusan gunung api	20 Penyusunan rencana evakuasi masyarakat di kawasan bencana gunung api
		7 Peningkatan kualitas Sistem Peringatan Dini Bencana	14 Uji sistem peringatan dini
			22 Simulasi sistem peringatan dini secara berkala/periodik
	15 Menyusun SOP peringatan dini		23 Penyusunan prosedur operasi penyelenggaraan peringatan dini bencana letusan gunung api yang terintegrasi dengan stasiun pemantau dan PVMBG
	16 Melakukan standarisasi peralatan peringatan dini		24 Pengadaan peralatan penerima informasi peringatan dini letusan gunung api yang terstandarisasi
3 Menyusun rencana penanggulangan bencana	8 Memperbarui kajian dan penerapan RPB	17 Review kajian risiko bencana	25 Pembaruan hasil kajian risiko bencana yang mempertimbangkan perubahan variabel iklim
		18 Optimalisasi penerapan rencana penanggulangan bencana daerah	26 Rencana pembangunan daerah yang didasari oleh Dokumen RPB
			27 Integrasi aspek penanggulangan bencana ke dalam indikator penilaian kinerja OPD
4 Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu	9 Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan	19 Pengembangan sistem informasi bencana yang terpadu	28 Penyusunan sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
			29 Penyusunan mekanisme penggunaan informasi bencana oleh semua pihak sebagai acuan dalam menyusun skenario operasi kebencanaan di daerah
		20 Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	30 Latihan kesiapsiagaan terpadu untuk menciptakan kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku kepentingan

SASARAN	STRATEGI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	10 Peningkatan kapasitas aparatur, peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan kebutuhan kontijensi daerah	21 Peningkatan kapabilitas peralatan dan logistik kebencanaan daerah	31 Pemeliharaan peralatan dan logistik kebencanaan daerah
		22 Pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	32 Pemenuhan peralatan dan logistik kebencanaan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan pemenuhan rencana kontijensi yang dilakukan
		23 Pengelolaan gudang logistik kebencanaan daerah	33 Pemenuhan kebutuhan tempat penyimpanan/ pergudangan logistik di daerah secara kualitas maupun kuantitasnya
		24 Peningkatan tata kelola pemeliharaan peralatan serta jaringan penyediaan/distribusi logistik	34 Pemenuhan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana
			35 Pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi
		25 Penguatan cadangan pasokan listrik alternatif untuk penanganan darurat bencana	36 Penyediaan kebutuhan energi listrik di daerah pada saat keadaan darurat bencana
		26 Penguatan strategi pemenuhan pangan daerah untuk kondisi darurat bencana	37 Penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang mempertimbangkan skenario darurat bencana (berdasarkan rencana kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) di daerah, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim
38 Penyusunan strategi daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat yang disusun bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah			
5 Menata dan meninjau kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana	11 Mengakomodir kajian risiko bencana ke dalam penyusunan RTRW	27 Review RTRW yang mengakomodir kajian risiko bencana	39 Penyusunan rancangan awal pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian kembali (<i>review</i>) tata ruang kab/kota dalam rangka penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif
			40 Dokumen RTRW hasil <i>review</i>
		28 Melakukan pengendalian Tata Ruang sesuai RTRW provinsi dan kabupaten/kota	41 Pembentukan tim terpadu untuk pengendalian tata ruang

SASARAN	STRATEGI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
		29 Meningkatkan manajemen lokalisasi aliran lahar pada seluruh gunung api aktif	45 Revitalisasi sungai-sungai purba di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar	
			46 Peningkatan kapasitas aliran sungai-sungai di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar	
	12 Penataan ruang dan optimalisasi pelaksanaan regulasi standar bangunan	30 Mendorong pemerintah kab/kota untuk melakukan penataan izin mendirikan bangunan di daerah rawan gempa	42 Pengawasan dan penerapan sanksi terhadap implementasi regulasi izin mendirikan bangunan	
			43 Fasilitasi dan membangun kemudahan masyarakat untuk mendapatkan IMB	
		31 Pembinaan dan pengawasan terkait kawasan pemukiman dan bangunan gedung	44 Pembinaan terhadap kawasan terbangun yang belum tertata	
	13 Memperbanyak dan mengoptimalkan buffer zone di pesisir pantai untuk meredam energi gelombang tsunami	32 Mengidentifikasi lokasi <i>area green belt</i> berdasarkan zonasi kawasan pesisir	47 Identifikasi dan penataan area <i>green belt</i> berdasarkan zonasi kawasan pesisir	
			33 Menanam vegetasi pantai di kawasan rawan tsunami	48 Penyusunan kajian pemilihan jenis vegetasi pantai yang sesuai dengan karakteristik tiap-tiap pantai di Sumatera Barat
				49 Pemeliharaan vegetasi pantai di kawasan pesisir rawan tsunami
	6 Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan	14 Perlindungan dan peningkatan daerah tangkapan air	34 Penataan sempadan sungai	50 Restorasi dan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan provinsi
			35 Pembinaan pengelolaan sampah bagi pemerintah kabupaten/kota	51 Pembinaan pengelolaan sampah bagi kabupaten/kota
36 Pemantauan berkala hulu DAS			52 Pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS lintas kabupaten/kota	
15 Pendekatan konservatif terhadap hulu DAS		37 Konservasi vegetatif di wilayah hulu DAS	53 Penataan hulu DAS dengan pendekatan konservasi vegetatif secara berkelanjutan	
			38 Peningkatan kualitas tutupan lahan dan daerah resapan air	54 Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		55 Penambahan sumur resapan dan biopori		
		56 Penambahan kolam retensi		
16 Meningkatkan daya tampung drainase		39 Mendorong evaluasi dan pembaruan drainase	57 Pembaruan serta pemeliharaan saluran drainase dan irigasi	
			58 Penataan pemukiman di bantaran drainase dan irigasi	
7 Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana		17 Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk sosialisasi dan implementasi SMAB di tingkat pendidikan dasar dan menengah	40 Peningkatan kapasitas dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)	59 Sosialisasi dan implementasi SMAB kepada seluruh sekolah/ madrasah di tingkat pendidikan menengah atas (SMA/MA) di kawasan rawan bencana
	60 Pendampingan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sosialisasi			

SASARAN	STRATEGI	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			dan implementasi SMAB kepada seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana
8 Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana	18 Mengintegrasikan program Destana ke dalam program prioritas nagari/desa	41 Kerjasama BPBD dan nagari/desa/kelurahan dalam implementasi Destana secara mandiri	61 Desa tangguh bencana sesuai indikator Destana yang dikeluarkan oleh BNPB
			62 Naskah kerjasama BPBD dengan nagari/desa/kelurahan

6.1.6. HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, maupun tingkat nasional yang berbasis kawasan.
2. Sinergisitas antara RPB dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada tabel 13 dibawah, juga dapat memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.
3. Hasil harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan RPB, sekaligus juga memberikan gambaran status pengarusutamaan untuk tiap-tiap aksi pada RPB.
4. Status pengarusutamaan adalah sebuah metode bagi daerah untuk mengetahui aksi-aksi RPB yang perlu diberikan upaya lebih banyak untuk proses penganggarannya. Ada 3 (tiga) jenis status pengarusutamaan untuk aksi-aksi pengarusutamaan, yaitu:
 - A. Agak Sulit
 - a. Ditandai dengan warna “hijau” pada tahun pelaksanaan aksi.
 - b. Merupakan aksi yang relatif tidak besar untuk menganggarkannya.
 - c. Status ini diberikan kepada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran pada perencanaan daerah Provinsi Sumatera Barat
 - B. Sulit
 - a. Ditandai dengan warna “kuning” pada tahun pelaksanaan aksi.
 - b. Merupakan aksi yang membutuhkan upaya yang cukup besar dari pemangku kepentingan untuk memasukkannya ke dalam anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Status ini diberikan pada aksi-aksi yang tidak ada didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat, namun menjadi aksi-aksi yang direncanakan dalam perencanaan pembangunan nasional. Untuk lebih mudah memahaminya,

status ini diberikan kepada perencanaan nasional yang belum memiliki anggaran pendamping dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

C. Sangat Sulit

- a. Ditandai dengan warna “merah” pada tahun pelaksanaan aksi.
- b. Merupakan aksi yang membutuhkan upaya terstruktur dan terencana dengan baik dan dukungan berbagai pihak untuk mengintegrasikannya ke dalam penganggaran daerah.
- c. Status ini diberikan pada aksi-aksi yang belum masuk dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional.

6.2. PELAKU KEGIATAN

RPB Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di Sumatera Barat dan sekaligus wujud dan peran serta Sumatera Barat dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka RPB ini merupakan salah satu masukan penting bagi instansi di lingkungan Provinsi Sumatera Barat dalam membuat ataupun melakukan revisi terhadap rencana strategis di instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

6.2.1. PEMERINTAH

Pelaksanaan RPB Provinsi Sumatera Barat merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Secara garis besar, peran dan fungsi SKPD dan lembaga pemerintah di tingkat provinsi serta Instansi vertikal yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana terlihat pada tabel 14 dibawah.

Tabel 13.
 Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan Rencana Penanggulangan Bencana

NO	SASARAN	HARMONISASI		KEGIATAN
1	Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan	NAS	Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan dan optimalisasi penerapan aturan daerah tentang mekanisme penyebaran informasi kebencanaan ➤ Optimalisasi fungsi peraturan daerah tentang RPB ➤ Peningkatan kapabilitas dan tata kelola BPBD ➤ Optimalisasi pencapaian fungsi Forum PRB
		PROV	Penataan kelembagaan daerah pemerintah daerah	
2	Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiagaan daerah	NAS	Penguatan penanganan darurat bencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kampanye dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan ➤ Membuat standar material sosialisasi ➤ Diseminasi dan sosialisasi rencana kontijensi bencana gempa bumi ➤ Penyusunan rencana kontijensi bencana banjir ➤ Penyusunan rencana kontijensi bencana banjir bandang ➤ Uji layak fungsi bangunan publik dan swasta yang memungkinkan dijadikan TES/TEA ➤ Perkuatan struktur bangunan publik dan privat yang sesuai untuk TES/TEA ➤ Penyiapan area yang memungkinkan untuk dijadikan TES/TEA ➤ Meningkatkan kapasitas evakuasi bencana letusan gunung api ➤ Uji sistem peringatan dini ➤ Menyusun SOP peringatan dini ➤ Melakukan standarisasi peralatan peringatan dini
		PROV	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana Penanganan tanggap darurat bencana	
3	Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	NAS	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Review kajian risiko bencana ➤ Optimalisasi penerapan RPB Daerah
		PROV	-	
4	Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu	NAS	penguatan data, informasi, dan literasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan sistem informasi bencana yang terpadu ➤ Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut ➤ Peningkatan kapabilitas peralatan dan logistik kebencanaan daerah ➤ Pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan daerah ➤ Pengelolaan gudang logistik kebencanaan daerah ➤ Peningkatan tata kelola pemeliharaan peralatan serta jaringan penyediaan/distribusi logistic
			Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana	
			Peningkatan sarana prasarana kebencanaan	
		PROV	Pengembangan data dan informasi Peningkatan pelayanan publik	

NO	SASARAN	HARMONISASI		KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan cadangan pasokan listrik alternatif untuk penanganan darurat bencana ➤ Penguatan strategi pemenuhan pangan daerah untuk kondisi darurat bencana
5	Menata dan meninjau kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana	NAS	Integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Review RTRW yang mengakomodir kajian risiko bencana ➤ Melakukan pengendalian tata ruang sesuai RTRW provinsi dan kabupaten/kota ➤ Meningkatkan manajemen lokalisasi aliran lahar pada seluruh gunung api aktif ➤ Mendorong pemerintah kab/kota untuk melakukan penataan izin mendirikan bangunan di daerah rawan gempa ➤ Pembinaan dan pengawasan terkait kawasan pemukiman dan bangunan gedung ➤ Mengidentifikasi lokasi area <i>green belt</i> berdasarkan zonasi kawasan pesisir ➤ Menanam vegetasi pantai di kawasan rawan tsunami
			Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	
		PROV	Perencanaan penataan ruang	
			Pengendalian banjir dan pengamanan pantai	
6	Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan	NAS	Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penataan sempadan sungai ➤ Pembinaan pengelolaan sampah bagi pemerintah kabupaten/kota ➤ Pemantauan berkala hulu DAS ➤ Konservasi vegetatif di wilayah hulu DAS ➤ Peningkatan kualitas tutupan lahan dan daerah resapan air ➤ Mendorong evaluasi dan pembaruan drainase
		PROV	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, rawa dan jaringan pengairan kewenangan provinsi lainnya	
			Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	
			Pengendalian banjir dan pengamanan pantai	
7	Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana	NAS	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kapasitas dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)
		PROV	-	
8	Meningkatkan Kesiapsiagaan melalui pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	NAS	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama BPBD dengan nagari/desa/kelurahan dalam implementasi Destana secara mandiri
		PROV	Pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat, seni dan budaya	
			Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	
		PROV	Pemulihan daerah pasca bencana	

Tabel 14.
 Keterlibatan Institusi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

NO	DINAS/ INSTANSI	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
1	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah ➤ Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjalankan fungsi komando dalam penanganan kedaruratan bencana ➤ Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini ➤ Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana dan rekonstruksi dampak bencana ➤ Mendukung perbaikan fasilitas umum dan fasilitas kritis
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan daerah ➤ Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
3	Badan Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur perangkat daerah terkait penanggulangan bencana 	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan rehabilitasi aparatur perangkat daerah terdampak bencana
4	Badan Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah dan praktisi kebencanaan di daerah 	-	-
5	Dinas Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana 	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong Pemerintah Kelurahan/Desa/Nagari secara mandiri dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana ➤ Memberikan dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan/nagari melalui pendekatan partisipatif sesuai kondisi sosial budaya masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan operasi tanggap darurat bencana di tingkat desa/kelurahan/nagari berjalan sebagaimana mestinya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa/kelurahan/nagari berjalan sebagaimana mestinya

NO	DINAS/ INSTANSI	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inventarisasi arsip dan perpustakaan daerah terdampak bencana ➤ Rehabilitasi arsip dan perpustakaan daerah terdampak bencana
8	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup 	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak bencana terkait lingkungan hidup
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendukung upaya rehabilitasi di bidang bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan
10	Badan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat operasi tanggap darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pemulihan pasca bencana
11	Dinas Perhubungan	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat bencana 	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menginventarisasi data kejadian dan informasi kebencanaan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana ➤ Merekapitulasi dan memberikan informasi perkembangan keadaan darurat bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana
13	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan memastikan ketersediaan stok kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merencanakan dan memberikan dukungan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memastikan upaya rehabilitasi sosial bagi korban terdampak bencana

NO	DINAS/ INSTANSI	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
14	Dinas Koperasi & UMKM	➤ Menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat ketangguhan masyarakat	-	➤ Menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan
15	Dinas PSDA	➤ Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terkait ancaman banjir dan banjir bandang	➤ Memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana	➤ Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan sumber daya air terdampak bencana
16	Dinas Pariwisata	➤ Memastikan kesiapsiagaan kawasan wisata yang berada di daerah rawan bencana	-	➤ Memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata terdampak bencana
17	Dinas Energi dan SDM	➤ Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bidang geologi	➤ Mendukung operasi tanggap darurat bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bidang geologi	➤ Mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bidang geologi
18	Dinas PU dan Penataan Ruang	➤ Merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana, ➤ Penyiapan lokasi dan jalur evakuasi	➤ Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana	➤ Pemulihan fasilitas publik dan fasilitas kritis terdampak bencana
19	Dinas Pera, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP)	-	-	➤ Pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban bencana
20	Dinas Pendidikan	➤ Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana		➤
21	Dinas Kebudayaan	➤ Pemberdayaan tokoh adat dan anak nagari dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat	➤ Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana	➤ Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung pemulihan pasca bencana secara partisipatif
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	➤ Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai	-	➤ Merencanakan dan mengendalikan upaya rehabilitasi/rekonstruksi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai

NO	DINAS/ INSTANSI	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
23	Dinas Kesehatan	➤ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis	➤ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana	➤ Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana
24	Satpol PP	-	➤ Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan	-
25	TNI	-	➤ Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana	-
26	Polri	-	➤ Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi	-
27	BASARNAS	-	➤ Mendukung dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan	-
28	BMKG	➤ Melakukan pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika	-	-

6.2.2. NON PEMERINTAH

Kelompok Non Pemerintah diarahkan untuk memberikan inisiatif partisipasi dan kontribusi sesuai lingkup tugasnya, dan dengan pembagian peran sesuai bidang keahlian dan/atau bidang usahanya masing-masing.

a) KELOMPOK AKADEMISI DAN PAKAR

- a. Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB.
- b. Peran dan keterlibatan Kelompok Akademisi dan Pakar dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - i. Mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
 - ii. Memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB; dan
 - iii. Memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - iv. Mendukung rencana aksi yang terdapat dalam dokumen RPB Provinsi Sumatera Barat sesuai program dan kegiatan di lembaganya masing-masing

b) KELOMPOK FILANTROPI DAN BISNIS

- a. Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB.
- b. Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - i. Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi RPB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok;
 - ii. Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; dan
 - iii. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.
 - iv. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka implementasi aksi-aksi yang terdapat pada RPB.

- c) KELOMPOK ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN MEDIA
- a. Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB.
 - b. Peran dan keterlibatan Kelompok Ormas dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
 - i. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi;
 - ii. Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB;
 - iii. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan
 - iv. Memberikan dukungan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik

6.3. PENDANAAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana

6.3.1. SUMBER PENDANAAN

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN di tingkat nasional maupun APBD di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

3. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Penanggulangan Bencana merupakan salah satu urusan wajib layanan dasar pemerintah daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
4. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
5. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinanannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
6. Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan negara donor.
 - 1) Dana yang berasal dari masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya.

Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.

- 2) Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah.

Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain)

- 3) Dari internasional yang berasal dari negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB

6.3.2. PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa penggunaan dana untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang dianggarkan atas beban APBD dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Penganggaran BTT dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak terprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat yang dimaksud adalah meliputi:

- a) Bencana Alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Di tingkat nasional, juga terdapat Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai batas waktu keadaan darurat berakhir. Penggunaan DSP didasarkan atas:

- a) Adanya laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten/Kota berdampak kepada BNPB selambat lambatnya 3x24 jam
- b) Adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh bupati/walikota daerah berdampak meliputi Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, atau Transisi Darurat ke Pemulihan

- c) Adanya surat permohonan bantuan penanganan darurat bencana yang ditandatangani oleh bupati/walikota daerah terdampak ditujukan kepada Kepala BNPB paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana

Pada tahap pemulihan pasca bencana, juga terdapat dana darurat yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Ddana Darurat Tahun Anggaran yang dimaksud.

Oleh karena itu, perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan kebijakan pendanaan di tingkat nasional. Pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada **Tabel 8. Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan Rencana Penanggulangan Bencana.**

BAB 7

PENUTUP

Pelaksanaan RPB Provinsi Sumatera Barat membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di tingkat aparaturnya maupun masyarakat.

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. RPB yang disusun untuk rentang perencanaan 2021-2025 merupakan salah satu mekanisme efektif untuk melaksanakan hal tersebut.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Provinsi Sumatera Barat, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Provinsi Sumatera Barat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta*
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3. Jakarta*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.*
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.*
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.*
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.*

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia

Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Bappenas. Jakarta


Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat (RPJMD) Tahun 2016-2020. Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. <http://dibi.bnpb.go.id/>

LAMPIRAN

Peta Risiko

PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> Ibukota, Bandara, Pelabuhan Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten/Kota Ibukota Lainnya Bandara Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kereta Api 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Garis pantai Sungai Danau/Waduk Lainnya Tidak Ada Potensi bahaya Sesar Aktif

Indeks Risiko Bencana Banjir

0	0.3	0.6	1.0
Rendah	Sedang	Tinggi	



U
0 8.5 17 25.5 34 42.5 51 59.5 68
Kilometer

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8.5 km di lapangan

ID Peta : Peta_Bencana_Risiko_Banjir
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
Peta Digital Rujukan
World Mercator

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rujukan Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2013

Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (B), Kerentanan (K), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORMA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp: (021) 21251200, Fax: (021) 21251200

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Andal Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telp: (0751) 37028 Fax: (0751) 31549

Disusun Oleh: PT. Instruktur Kultur Padang

PETA RISIKO BENCANA BANJIR BANDANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

Ibukota, Bandara, Pelabuhan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Lainnya
- Bandara
- Pelabuhan

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api

Batas Administrasi

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

Perairan

- Garis pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Lainnya

- Tidak Ada Potensi bahaya
- Sesar Aktif

Indeks Risiko Bencana Banjir Bandang

0 0,3 0,6 1,0

Rendah Sedang Tinggi



U

0 6,5 17 25,5 34 42,5 51 59,5 68

Kilometers

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8,5 km di lapangan

ID Peta - Peta Risiko Bencana Banjir Bandang
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS 84 Mercator

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2013

Sumber Data :


- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung GRAMA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 33, Jakarta Timur
Telp. (021) 2121200, Fax. (021) 2121203

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telepon: (0751) 37626 Fax: (0751) 31548

Desain Cover: PT. INSAH LULU PAPER

PETA RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ibukota, Bandara, Pelabuhan □ Ibukota Provinsi □ Ibukota Kabupaten/Kota □ Ibukota Lainnya ✈ Bandara ⚓ Pelabuhan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Kereta Api <p>Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrem</p> <p>0 0,3 0,6 1,0</p> <p>Rendah Sedang Tinggi</p>	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Negara — Batas Provinsi — Batas Kabupaten <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Danau/Waduk <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Tidak Ada Potensi bahaya — Sesar Aktif
--	---



U

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8,5 km di lapangan

ID Peta - Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas seungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS 84

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006


Batas Administrasi :
BPS, 2013

Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORANA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251208

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telpone: (0751) 37626 Fax: (0751) 31548

PETA RISIKO BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> Ibukota, Bandara, Pelabuhan Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten/Kota Ibukota Lainnya Bandara Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kereta Api 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Garis pantai Sungai Danau/Waduk Lainnya Tidak Ada Potensi bahaya Sewer Aktif

Indeks Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit

0 0.3 0.6 1.0

Rendah Sedang Tinggi



U

0 8.5 17 25.5 34 42.5 51 59.5 68

Kilometers

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8.5 km di lapangan

ID Peta : Peta_Risiko_Bencana_Epidemi_Wabah_Penyakit
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB. Peta dapat dilat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2013

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Sumber Data :


- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V/C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gejeng GRAMA BNPB, Jl. Pemuda No. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21291220, Fax. (021) 21291220

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telp. (075) 21001300, Fax. (075) 21001300

Disusun Oleh : PT. Ekokon Lufu Permai

PETA RISIKO BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ibukota, Bandara, Pelabuhan ● Ibukota Provinsi ○ Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Lainnya ✈ Bandara ⚓ Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Negara — Batas Provinsi — Batas Kabupaten
<p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Kereta Api 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Danau/Waduk <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Tidak Ada Potensi bahaya □ Sesar Aktif

Indeks Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

0	0,3	0,6	1,0
Rendah	Sedang	Tinggi	



U

0 8,5 17 25,5 34 42,5 51 59,5 68

Kilometer

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8,5 km di lapangan

ID Peta : Peta Risiko, Bencana, Gelombang, Ekstrim, Abrasi
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal
WGS 84

Unit Grid
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum
WGS 84

Gambar Latar
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan
BIG, 2006

Peta Dasar
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi
BPS, 2013


Sumber Data
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORANA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251208

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telpone: (0751) 37626 Fax: (0751) 31548

©2016 oleh PT. Rajawali Lektor Publisher

PETA RISIKO BENCANA GEMPABUMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> Ibukota, Bandara, Pelabuhan Batas Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kereta Api 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Garis pantai Sungai Danau/Waduk Lainnya Tidak Ada Potensi bahaya Sewer Aktif

Indeks Risiko Bencana Gempabumi



U

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8,5 km di lapangan

ID Peta : Peta_Risiko_Bencana_Gempabumi
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menggantikan penggambaran resmi dari BNPB. Peta dapat dilat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM


Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V/C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung GRAHA BNPB, Jl. Pemuda No. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21291220, Fax. (021) 21291220
Ditujukan Oleh: P.P. Baboon Lulu Purnomo

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telp. (075) 210031, 210032, Fax. (075) 210349

PETA RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> Ibukota, Bandara, Pelabuhan Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten/Kota Ibukota Lainnya Bandara Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kereta Api 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Garis pantai Sungai Danau/Waduk Lainnya Tidak Ada Potensi bahaya Seuar Aktif

Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

0	0,3	0,6	1,0
Rendah	Sedang	Tinggi	



U

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8,5 km di lapangan

ID Peta : Peta_Risiko_Bencana_Kebakaran_Hutan_Lahan
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS 84

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Lahir :
Hilshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006


Batas Administrasi :
BPS, 2013

Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, (BNPB, 2012).

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORANA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251208

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telp. (0751) 37626 Fax. (0751) 31548

PETA RISIKO BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ibukota, Bandara, Pelabuhan ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Lainnya ✈ Bandara ⚓ Pelabuhan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Kereta Api <p>Indeks Risiko Bencana Kegagalan Teknologi</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: green;">0</td> <td style="background-color: yellow;">0.3</td> <td style="background-color: orange;">0.6</td> <td style="background-color: red;">1.0</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td>Tinggi</td> <td></td> </tr> </table>	0	0.3	0.6	1.0	Rendah	Sedang	Tinggi		<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Negara — Batas Provinsi — Batas Kabupaten <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Danau/Waduk <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Tidak Ada Potensi bahaya □ Seuar Aktif
0	0.3	0.6	1.0						
Rendah	Sedang	Tinggi							



U

0 8.5 17 25.5 34 42.5 51 59.5 68

Kilometer

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8.5 km di lapangan

ID Peta : Peta_Risiko_Bencana_Kegagalan_Teknologi
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS 84

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2013

Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (B), Kerentanan (K), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.




BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORANA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251208



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telepon: (0751) 37626 Fax: (0751) 31548

©2016 oleh PT. RAINIER LULU PAPER

PETA RISIKO BENCANA KEKERINGAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> Ibukota, Bandara, Pelabuhan Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten/Kota Ibukota Lainnya Bandara Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kereta Api 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Garis pantai Sungai Danau/Waduk Lainnya Tidak Ada Potensi bahaya Sesar Aktif

Indeks Risiko Bencana Kekeringan

0	0,3	0,6	1,0
Rendah	Sedang	Tinggi	



U

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8,5 km di lapangan

ID Peta : Peta_Risiko_Bencana_Kekeringan
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mengacu pada seungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BNPB. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS 84

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006


Batas Administrasi :
BPS, 2013

Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORANA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251208

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telpone: (0751) 37626 Fax: (0751) 31548

PETA RISIKO BENCANA LETUSAN GUNUNGAPI KERINCI DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> Ibukota, Bandara, Pelabuhan Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten/Kota Ibukota Lainnya Bandara Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kereta Api 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Garis pantai Sungai Danau/Waduk Lainnya Tidak Ada Potensi bahaya Pemukinan Sesar Aktif

Indeks Risiko Bencana Letusan Gunungapi

0	0,3	0,6	1,0
Rendah	Sedang	Tinggi	



U

Skala
1 : 75.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 0,75 km di lapangan

ID Peta : Peta_Risiko_Bencana_Letusan_Gunungapi
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BNPB. Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS 84

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 10.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2013


Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORANA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251209

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telp. (0751) 37626 Fax. (0751) 31548

Distribusi oleh: PPT Pekar Perkasa RS

PETA RISIKO BENCANA LETUSAN GUNUNGAPI MARAPI DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ibukota, Bandara, Pelabuhan □ Ibukota Provinsi □ Ibukota Kabupaten/Kota □ Ibukota Lainnya ✈ Bandara ⚓ Pelabuhan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Kereta Api <p>Indeks Risiko Bencana Letusan Gunungapi</p> <p>0 0,3 0,6 1,0</p> <p>Rendah Sedang Tinggi</p>	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Negara — Batas Provinsi — Batas Kabupaten <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Danau/Waduk <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Tidak Ada Potensi bahaya □ Pemukiman Sesar Aktif
--	---



U

0 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5 5,25 6

Kilometers

Skala

1 : 75.000 pada ukuran A1

1 cm di peta sama dengan 0,75 km di lapangan

ID Peta : Peta Risiko Bencana Letusan Gunungapi

Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :

Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.

Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :

WGS Merator

Unit Grid :

Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit

UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 10.000 Meter

Unit Datum :

WGS 84

Gambar Latar :

Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :

BIG, 2006

Peta Dasar :

Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi :

BPS, 2013

Sumber Data :

- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, (BNPB, 2012).

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 35, Jakarta Timur

Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251209


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat

Telepon: (0751) 37626 Fax: (0751) 31549

Desain Grafis: IFF Pinar Pusaka RS

PETA RISIKO BENCANA LETUSAN GUNUNGAPI TALANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

Ibukota, Bandara, Pelabuhan	Batas Administrasi
Ibukota Provinsi	Batas Negara
Ibukota Kabupaten/Kota	Batas Provinsi
Ibukota Lainnya	Batas Kabupaten
Bandara	Perairan
Pelabuhan	Garis pantai
	Sungai
	Danau/Waduk
Jaringan Jalan	Lainnya
Jalan Arteri	Tidak Ada Potensi bahaya
Jalan Kolektor	Pemukiman Sesar Aktif
Jalan Lokal	
Jalan Kereta Api	

Indeks Risiko Bencana Letusan Gunungapi

0	0,3	0,6	1,0
Rendah	Sedang	Tinggi	



U

0 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5 5,25 6
Kilometers

Skala
1 : 75.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 0,75 km di lapangan

ID Peta : Peta Risiko Bencana Letusan Gunungapi
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas seungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS Mercaator

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 10.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2013


Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORANA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251209

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telp. (075) 37626 Fax. (075) 31548

Distribusi oleh: PPT Pekar Perkotaan Bt

PETA RISIKO BENCANA LETUSAN GUNUNGAPI TANDIKAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> ■ Ibukota, Bandara, Pelabuhan □ Ibukota Provinsi □ Ibukota Kabupaten/Kota □ Ibukota Lainnya ✈ Bandara ⚓ Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Negara — Batas Provinsi — Batas Kabupaten
<p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Kereta Api 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Danau/Waduk <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Tidak Ada Potensi bahaya □ Pemukiman Sesar Aktif

Indeks Risiko Bencana Letusan Gunungapi

0	0,3	0,6	1,0
Rendah	Sedang	Tinggi	



U

0 0,75 1,5 2,25 3 3,75 4,5 5,25 6

Kilometer

Skala
1 : 75.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 0,75 km di lapangan

ID Peta : Peta_Risiko_Bencana_Letusan_Gunungapi
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS 84

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 10.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2013


Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORANA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251209

PERMINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telpone: (0751) 37626 Fax: (0751) 31549

Desain Grafis: PPT Pinar Pusaka RS

PETA RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> Ibukota, Bandara, Pelabuhan Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten/Kota Ibukota Lainnya Bandara Pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Negara Batas Provinsi Batas Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan Kereta Api 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Garis pantai Sungai Danau/Waduk Lainnya Tidak Ada Potensi bahaya Sesar Aktif

Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor

0	0.3	0.6	1.0
Rendah	Sedang	Tinggi	



U

0 8.5 17 25.5 34 42.5 51 59.5 68

Kilometer

Skala
1 : 850.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 8.5 km di lapangan

ID Peta : Peta_Risiko_Bencana_Tanah_Longsor
Dibuat Tanggal : 30 November 2015

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas seungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Lokal :
WGS 84

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 60 Menit
UTM : Zona 47 S Interval Antar Grid 80.000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshaded SRTM

Ibukota, Bandara dan Pelabuhan :
BIG, 2006

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006

Batas Administrasi :
BPS, 2013

Sumber Data :
- Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (B), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \times V \times C$
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, (BNPB, 2012).

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Gedung ORANA BNPB, Jl. Pemuda Kav. 35, Jakarta Timur
Telp. (021) 21251200, Fax. (021) 21251208

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
J. Jendral Sudirman No. 51 Padang Sumatera Barat
Telpone: (075) 37626 Fax: (075) 31548

PETA RISIKO BENCANA TSUNAMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT



<p>Legenda</p> <p>Ikutkota, Bandara, Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✳ Ibutkota Provinsi ○ Ibutkota Kabupaten/Kota ◊ Ibutkota Lainnya ✚ Bandara ✚ Pelabuhan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Kereta Api <p>Indeks Risiko Bencana Tsunami</p> <p>0 0.3 0.6 1.0</p> <p>Rendah Sedang Tinggi</p>	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Negara — Batas Provinsi — Batas Kabupaten <p>Peranan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Danau/Waduk <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Tidak Ada Potensi bahaya — Sejar Aktif 	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>U</p> <p>0 8.5 17 25.5 34 42.5 51 59.5 68</p> <p>Kilometer</p> <p>Skala</p> <p>1 : 850.000 pada ukuran A1</p> <p>1 cm di peta sama dengan 8.5 km di lapangan</p> <p>ID Peta: Peta_Risiko_Bencana_Tsunami</p> <p>Di buat Tanggal: 30 November 2015</p> <p>Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana</p> <p>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</p> <p>Disclaimer</p> <p>Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Provinsi.</p> <p>Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.</p> <p>Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.</p>	<p>Proyeksi Lokal :</p> <p>Woods Mercator</p> <p>Peta Dasar :</p> <p>Peta Digital Rupa bumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006</p> <p>Unit Grid :</p> <p>Geografis - Interval Antar Grid 60 Merid</p> <p>UTM - Zona 47 S Interval Antar Grid 60.000 Meter</p> <p>Unit Datum :</p> <p>WGS 84</p> <p>Gambar Latar :</p> <p>Hidrologis DTM</p> <p>Ikutkota, Bandara dan Pelabuhan :</p> <p>BIG, 2006</p> <p>Peta Dasar :</p> <p>Peta Digital Rupa bumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2006</p> <p>Batas Administrasi :</p> <p>BPS, 2013</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Kajian Risiko Bencana dengan 3 komponen yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C) - Formula Risiko yang digunakan R = H x V x C - Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku Pedoman Kajian Risiko Bencana Nasional, BNPB, 2012.
---	--	-----------------------------------	--	---

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN

Matriks

Rencana Aksi

MATRIKS KERANGKA LOGIS RENCANA AKSI

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2025

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN	
				1	2	3	4	5	NAS	PROV
1	Penyusunan dan optimalisasi penerapan aturan daerah tentang Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	1 Penyusunan mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan daerah yang mengakomodir peran swasta dan masyarakat Penanggung Jawab: Biro Hukum & BPBD Provinsi. Pendukung: BAPPEDA, BKPMMD, Dinas Koperasi, Dinas PUPR, DKP	Provinsi Sumatera Barat	X	X				X	X
2	Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	2 Penyusunan aturan tentang gugus tugas RPB dalam pengarusutamaan dan monev RPB yang melingkupi setiap pemangku kepentingan Penanggung Jawab: Biro Hukum & BPBD Provinsi. Pendukung: BAPPEDA, BKPMMD, Dinas Koperasi, Dinas PUPR, DKP	Provinsi Sumatera Barat	X					X	X
3	Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD	3 Pemenuhan kebutuhan sumber daya BPBD (anggaran, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: BKD, BP SDM	Provinsi Sumatera Barat	X	X				X	X
		4 Pemenuhan kelengkapan struktur BPBD (unsur pengarah dan unsur pelaksana) sesuai dengan aturan perundangan Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: BKD, BP SDM	Provinsi Sumatera Barat	X	X				X	X
4	Optimalisasi Pencapaian Fungsi Forum PRB	5 Optimalisasi anggaran Forum PRB untuk program kerja Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: BAPPEDA, Biro Hukum, PMI, Perguruan Tinggi, Media Massa	Provinsi Sumatera Barat	X	X	X	X	X	X	X
		6 Optimalisasi fungsi Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana (Forum PT-PRB) Penanggung jawab: BPBD. Pendukung: BAPPEDA, Perguruan tinggi, BP SDM	Provinsi Sumatera Barat	X	X	X	X	X	X	X
5	Kampanye dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan	7 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan menggunakan materi yang terstandar di daerah Penanggung jawab: BPBD Pendukung: DPMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan	Setiap Kecamatan yang berisiko bencana tinggi	X	X	X	X	X	X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN			
				1	2	3	4	5	NAS	PROV		
	8	Pelatihan relawan PB untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat	Penanggung jawab: BPBD Pendukung: DPMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM	Kab. Solok (Kec. Lembang Jaya, Danau Kembar, Gunung Talang). Kab. Tanah Datar (Kec. Batipuh, Pariangan, Sungai Tarab). Kab. Padang Pariaman (Kec. Patamuan). Kab. Agam (Kec. Malalak, Canduang, Sungai Pua). Kab. Solook Selatan (Kec. Sangir)	X	X				X	X	
	9	Pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi bagi kabupaten/kota di daerah rawan bencana	Penanggung jawab: BPBD Pendukung: DPMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DKP	Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	X	X	X	X	X	X	X	
6	Membuat Standar Material Sosialisasi	10	Pengadaan material/bahan sosialisasi informasi terkait bahaya letusan gunung api	Penanggung jawab: BPBD Pendukung: DPMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM	Provinsi Sumatera Barat	X					X	X
		11	Regulasi (SOP) untuk <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terkait sosialisasi	Penanggung jawab: BPBD Pendukung: DPMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, D{MD	Provinsi Sumatera Barat	X	X				X	X
7	Diseminasi dan Sosialisasi Rencana Kontinjensi Bencana Gempabumi	12	Diseminasi dan sosialisasi rencana kontinjensi bencana gempa bumi kepada <i>stakeholders</i> terkait	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat			X			X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN		
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	
8	Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir	13 Penyusunan rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat			X			X	X
		14 Ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat				X		X	X
9	Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir bandang	15 Penyusunan rencana kontijensi yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan prosedur tetap penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir bandang	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat			X			X	X
		16 Ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat				X		X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN			
				1	2	3	4	5	NAS	PROV		
10	Uji layak fungsi bangunan publik dan swasta yang memungkinkan dijadikan TES/TEA	17	Penyusunan rekomendasi bangunan publik dan swasta yang dapat dijadikan sebagai alternatif TES/TEA bencana tsunami	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Kominfo	Kab. Pasbar, Kab. Agam (Nag. Tiku Utara/Masjid, Nag. Tiku V Jorong/Masjid, Nag. Tiku Selatan/Sekolah dan Kantor Pemerintahan Kec. Tj. Mutiara), Kab. Pd. Pariaman (Kec. Ulakan Tapakih/ Poltekpel, Kec. Sungai Limau/ Masjid dan Puskesmas, Kec. Kampung Dalam/SPUPM, Kec. Batang Anai/BIM), Kota Pariaman (Kec. Pariaman Timur/Sekolah), Kota Padang, Kab. Pessel (Kec. Koto XI Tarusan/Sekolah, Kec. IV Jurai/Kantor Pemerintah, Kec. Sutera/Sekolah, Kec. Lengayang/Sekolah), Kab. Kep. Mentawai (Kec. Sipora Utara, Kec. Sikakap)		X	X			X	X
11	Perkuatan struktur bangunan publik dan privat yang sesuai untuk TES/TEA	18	Identifikasi dan perkuatan struktur bangunan publik serta BUMN/BUMD di daerah rawan tsunami	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Kominfo	Kab. Pasbar, Kab. Agam (Nag. Tiku Utara/Masjid, Nag. Tiku V Jorong/Masjid, Nag. Tiku Selatan/Sekolah dan Kantor Pemerintahan Kec. Tj. Mutiara), Kab. Pd. Pariaman (Kec. Ulakan Tapakih/ Poltekpel, Kec. Sungai Limau/ Masjid dan Puskesmas, Kec. Kampung Dalam/SPUPM, Kec. Batang Anai/BIM), Kota Pariaman (Kec. Pariaman Timur/Sekolah), Kota Padang, Kab. Pessel (Kec. Koto XI Tarusan/Sekolah, Kec. IV Jurai/Kantor Pemerintah, Kec. Sutera/Sekolah, Kec. Lengayang/Sekolah), Kab. Kep. Mentawai (Kec. Sipora Utara, Kec. Sikakap)		X	X			X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN		
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	
12	Penyiapan area yang memungkinkan untuk dijadikan TES/TEA	19 Identifikasi dan penyediaan area sebagai TES/TEA bagi masyarakat	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PUPR, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Kominfo	Kab. Pasbar, Kab. Agam (Nag. Tiku Utara/Masjid, Nag. Tiku V Jorong/Masjid, Nag. Tiku Selatan/Sekolah dan Kantor Pemerintahan Kec. Tj. Mutiara), Kab. Pd. Pariaman (Kec. Ulakan Tapakih/Poltekpel, Kec. Sungai Limau/Masjid dan Puskesmas, Kec. Kampung Dalam/SPUPM, Kec. Batang Anai/BIM), Kota Pariaman (Kec. Pariaman Timur/Sekolah), Kota Padang, Kab. Pessel (Kec. Koto XI Tarusan/Sekolah, Kec. IV Jurai/Kantor Pemerintah, Kec. Sutura/Sekolah, Kec. Lengayang/Sekolah), Kab. Kep. Mentawai (Kec. Sipora Utara, Kec. Sikakap)		X	X			X	X
13	Meningkatkan kapasitas evakuasi bencana letusan gunung api	20 Penyusunan rencana evakuasi masyarakat di kawasan bencana gunung api	Penanggung jawab: BPBD Pendukung: DPMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM	Kab. Solok (Kec. Lembang Jaya, Danau Kembar, Gunung Talang). Kab. Tanah Datar (Kec. Batipuh, Pariangan, Sungai Tarab). Kab. Padang Pariaman (Kec. Patamaian). Kab. Agam (Kec. Malalak, Canduang, Sungai Pua). Kab. Solook Selatan (Kec. Sangir)		X	X			X	X
14	Uji sistem peringatan dini	21 Uji sistem peringatan dini secara berkala dalam suatu latihan kesiapsiagaan	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, DKP, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat	X	X	X	X	X	X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN	
				1	2	3	4	5	NAS	PROV
	22 Simulasi sistem peringatan dini secara berkala/periodik	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat	X	X	X	X	X	X	X
15 Menyusun SOP Peringatan Dini	23 Penyusunan prosedur operasi penyelenggaraan peringatan dini bencana letusan gunung api yang terintegrasi dengan stasiun pemantau dan PVMBG	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat				X		X	X
16 Melakukan standarisasi peralatan peringatan dini	24 Pengadaan peralatan penerima informasi peringatan dini letusan gunung api yang terstandarisasi	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat				X	X	X	X
17 Review Kajian Risiko Bencana	25 Pembaruan hasil kajian risiko bencana yang mempertimbangkan perubahan variabel iklim	Penanggungjawab: BPBD Pendukung: BAPPEDA, Badan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup	Provinsi Sumatera Barat	X					X	-
18 Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	26 Rencana pembangunan daerah yang didasari oleh Dokumen RPB	Penanggungjawab: BAPPEDA Pendukung: BPBD, Badan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan	Provinsi Sumatera Barat	X					X	-

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN			
				1	2	3	4	5	NAS	PROV		
	27	Integrasi aspek penanggulangan bencana ke dalam indikator penilaian kinerja OPD	Penanggungjawab: BAPPEDA Pendukung: BPBD, Badan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan	Provinsi Sumatera Barat	X	X	X	X	X	X	-	
19	Pengembangan Sistem Informasi Bencana yang terpadu	28	Penyusunan sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	Penanggungjawab: Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Humas Setda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat				X	X	X	X
		29	Penyusunan mekanisme penggunaan informasi bencana oleh semua pihak sebagai acuan dalam menyusun skenario operasi kebencanaan di daerah	Penanggungjawab: Dinas Kominfo Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Humas Setda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat				X	X	X	X
20	Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	30	Latihan kesiapsiagaan terpadu untuk menciptakan kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku kepentingan	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat				X	X	X	X
21	Peningkatan Kapabilitas Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	31	Pemeliharaan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat		X	X			X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN		
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	
22	Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	32 Pemenuhan peralatan dan logistik kebencanaan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan pemenuhan rencana kontijensi yang dilakukan	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat		X	X			X	X
23	Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	33 Pemenuhan kebutuhan tempat penyimpanan/ pergudangan logistik di daerah secara kualitas maupun kuantitasnya	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat		X	X			X	X
24	Peningkatan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	34 Pemenuhan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana	Penanggung Jawab: BPBD. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat		X	X			X	X
		35 Pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi	Penanggung Jawab: BPBD & PLN. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat		X	X			X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN		
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	
25	Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Darurat Bencana	36 Penyediaan kebutuhan energi listrik di daerah pada saat keadaan darurat bencana	Penanggung Jawab: BPBD & PLN. Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat		X	X			X	X
26	Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	37 Penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang mempertimbangkan skenario darurat bencana (berdasarkan rencana kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (<i>slow onset</i>) di daerah, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim	Penanggung Jawab: BPBD, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat		X	X			X	X
		38 Penyusunan strategi daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat yang disusun bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah	Penanggung Jawab: BPBD, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial Pendukung: TNI, POLRI, SAR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Biro Keuangan, Dinas Perhubungan, DKP, BAPPEDA, Dinas PU PR, Dinas PSDA, Biro Hukum	Provinsi Sumatera Barat		X	X			X	X
27	Review RTRW yang mengakomodir kajian risiko bencana	39 Penyusunan rancangan awal pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian kembali (<i>review</i>) tata ruang kab/kota dalam rangka penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP	Provinsi Sumatera Barat				X	X	X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN	
				1	2	3	4	5	NAS	PROV
	40 Dokumen RTRW hasil <i>review</i>	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP	Provinsi Sumatera Barat				X	X	X	X
28 Melakukan pengendalian Tata Ruang sesuai RTRW Provinsi dan kabupaten/kota	41 Pembentukan tim terpadu untuk pengendalian tata ruang	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP	Provinsi Sumatera Barat				X	X	X	X
29 Meningkatkan manajemen lokalisasi aliran lahar pada seluruh Gunung Api aktif	45 Revitalisasi sungai-sungai purba di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar	Penanggung jawab: Dinas ESDM Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PSDA	Kab.Agam (Tj Mutiara, Canduang Kt Laweh,) Kab. Solok (Kec. Lb Jaya, Gn Talang) Kab Tanah Datar (Aie angek)				X	X	X	X
	46 Peningkatan kapasitas aliran sungai-sungai di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar	Penanggung jawab: Dinas ESDM Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PSDA	Kab.Agam (Tj Mutiara, Canduang Kt Laweh,) Kab. Solok (Kec. Lb Jaya, Gn Talang) Kab Tanah Datar (Aie angek)				X	X	X	X
30 Mendorong pemerintah kab/kota untuk melakukan penataan izin mendirikan bangunan di daerah rawan gempa	42 Pengawasan dan penerapan sanksi terhadap implementasi regulasi izin mendirikan bangunan	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Kominfo	Provinsi Sumatera Barat			X	X		X	X
	43 Fasilitasi dan membangun kemudahan masyarakat untuk mendapatkan IMB	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Kominfo	Provinsi Sumatera Barat			X	X		X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN			
				1	2	3	4	5	NAS	PROV		
31	Pembinaan dan pengawasan terkait kawasan permukiman dan bangunan gedung	44	Pembinaan terhadap kawasan terbangun yang belum tertata	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Kominfo	Kab Pesisir Selatan (Kec.Tarusan,Kec IV Jursi, Kec. Bt Kapas, Kec. Sutra, Kec. Lengayang) Kota Pariaman (Kec. Pariaman Tengah), Kab. Pdg Pariaman (Kec. Sei Limau, Kec. Ulakan, Kec Kp Dalam) Kab. Solok (Kec X Koto Singkarak, Kec Kubung) Kab. Agam (Kec. Lbk Basuang, Kec. Banuhampu) Kab Mentawai (Kec Sipora, Kec. Siberut) Kab. Pasbar (Kec. Simp Empat) Kota Pd Panjang (semua kecamatan) Kab. Solsel. Semua ibukota Kab/Kota daerah rawan gempa			X	X		X	X
32	Mengidentifikasi lokasi area green belt berdasarkan zonasi kawasan pesisir	47	Identifikasi dan penataan area <i>green belt</i> berdasarkan zonasi kawasan pesisir	Penanggung Jawab: DKP Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR	Pesisir Pantai Kab.Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai				X	X	X	X
33	Menanam vegetasi pantai di kawasan rawan tsunami	48	Penyusunan kajian pemilihan jenis vegetasi pantai yang sesuai dengan karakteristik tiap-tiap pantai di Sumatera Barat	Penanggung Jawab: DKP Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR	Pesisir Pantai Kab.Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai				X	X	X	X
		49	Pemeliharaan vegetasi pantai di kawasan pesisir rawan tsunami	Penanggung Jawab: DKP Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Kominfo, Dinas PUPR	Pesisir Pantai Kab.Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai				X	X	X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN		
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	
34	Penataan sempadan sungai	50 Restorasi dan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan provinsi	Penanggung Jawab: Dinas PSDA Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PUPR, Dinas Pera KPP, Dinas Pertanian	Batang Lembang (Kota Solok dan Kab. Solok), Batang Suliti, Batang Bangko, Batang Hari (Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya), Batang Sinamar (Kab. Tanah Datar, Limapuluh Kota), Batang Agam (Limapuluh Kota, Payakumbuh, Tanah Datar, Agam), Batang Sangir (Kab. Solok Selatan, Dharmasraya), Batang Pasaman (Kab. Pasaman dan Pasaman Barat), Batang Anai (Kabupaten Padang Pariaman), Batang Mangor (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)				X	X	X	X
35	Pembinaan pengelolaan sampah bagi pemerintah kabupaten/kota	51 Pembinaan pengelolaan sampah bagi kabupaten/kota	Penanggung Jawab: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Dinas PSDA, Dinas PUPR, Dinas Pera KPP	DAS Kampar (Sub DAS Mahat), DAS Sinamar, DAS Lembang, DAS Batang Hari, DAS Batang Bangko, DAS Batang Suliti, DAS Antokan, DAS Arau, DAS Pasaman, DAS Tarusan, DAS Gasang Gadang, DAS Batang Anai.				X	X	X	X
36	Pemantauan berkala hulu DAS	52 Pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS lintas kabupaten/kota	Penanggung Jawab: Dinas PSDA Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PUPR, Dinas Pera KPP, Dinas Pertanian	Batang Lembang (Kota Solok dan Kab. Solok), Batang Suliti, Batang Bangko, Batang Hari (Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya), Batang Sinamar (Kab. Tanah Datar, Limapuluh Kota), Batang Agam (Limapuluh Kota, Payakumbuh, Tanah Datar, Agam), Batang Sangir (Kab. Solok Selatan, Dharmasraya), Batang Pasaman (Kab. Pasaman dan Pasaman Barat), Batang Anai				X	X	X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN		
				1	2	3	4	5	NAS	PROV	
			(Kabupaten Padang Pariaman), Batang Mangor (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)								
37	Konservasi vegetatif di wilayah hulu DAS	53 Penataan hulu DAS dengan pendekatan konservasi vegetatif secara berkelanjutan	Penanggung Jawab: Dinas PSDA Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PUPR, Dinas Pera KPP, Dinas Pertanian	DAS Kampar (Sub DAS Mahat), DAS Sinamar, DAS Lembang, DAS Batang Hari, DAS Batang Bangko, DAS Batang Suliti, DAS Antokan, DAS Arau, DAS Pasaman, DAS Tarusan, DAS Gasang Gadang, DAS Batang Anai.				X	X	X	X
38	Peningkatan kualitas tutupan lahan dan daerah resapan air	54 Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Lingkungan Hidup	Kota Padang, Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, Kota Pariaman				X	X	X	X
		55 Penambahan sumur resapan dan biopori	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Lingkungan Hidup	Kota Padang, Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, Kota Pariaman				X	X	X	X
		56 Penambahan kolam retensi	Penanggung Jawab: Dinas PUPR. Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PSDA, Dinas Pera KPP, Dinas Lingkungan Hidup	Kota Padang, Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, Kota Pariaman				X	X	X	X
39	Mendorong evaluasi dan pembaruan drainase	57 Pembaruan serta pemeliharaan saluran drainase dan irigasi	Penanggung Jawab: Dinas PSDA Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PUPR, Dinas Pera KPP, Dinas Pertanian	Kota Padang, Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, Kota Pariaman, Pasaman, Tanah Datar, Darmasraya, Sijunjung, Lima Puluh Kota				X	X	X	X

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERLIBATAN INSTITUSI	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN					POLA KONTRIBUSI ANGGARAN			
				1	2	3	4	5	NAS	PROV		
	58	Penataan pemukiman di bantaran drainase dan irigasi	Penanggung Jawab: Dinas Pera KPP Pendukung: BPBD, BAPPEDA, Biro Hukum, Dinas PUPR, Dinas PSDA, Dinas Pertanian	Kota Padang, Bukittinggi, Sawahlunto, Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota Solok, Agam				X	X	X	X	
40	Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	59	Sosialisasi dan implementasi SMAB kepada seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan menengah atas (SMA/MA) di kawasan rawan bencana	Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI	Seluruh Kabupaten/Kota				X	X	-	-
		60	Pendampingan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sosialisasi dan implementasi SMAB kepada seluruh sekolah/madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana	Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI	Seluruh Kabupaten/Kota				X	X	-	-
41	Kerjasama BPBD dan Nagari/Desa/Kelurahan dalam Implementasi Destana secara mandiri	61	Desa tangguh bencana sesuai indikator Destana yang dikeluarkan oleh BNPB	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPMD, PMI	Seluruh Kabupaten/Kota				X	X	-	X
		62	Naskah kerjasama BPBD dengan nagari/desa/kelurahan	Penanggung Jawab: BPBD Pendukung: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPMD, PMI	Seluruh Kabupaten/Kota				X	X	-	X

KETERANGAN

	STATUS PENGARUSUTAMAAN CUKUP SULIT
	STATUS PENGARUSUTAMAAN SULIT
	STATUS PENGARUSUTAMAAN SANGAT SULIT


GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN
Gambaran
Rencana Lokus Aksi


RENCANA LOKUS AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR BANDANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN Pengerjaan	STATUS Pengarusutamaan
Adanya pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS lintas kabupaten/kota	Batang Lembang (Kota Solok dan Kab. Solok), Batang Suliti, Batang Bangko, Batang Hari (Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya), Batang Sinamar (Kab. Tanah Datar, Limapuluh Kota), Batang Agam (Limapuluh Kota, Payakumbuh, Tanah Datar, Agam), Batang Sangir (Kab. Solok Selatan, Dharmasraya), Batang Pasaman (Kab. Pasaman dan Pasaman Barat), Batang Anai (Kabupaten Padang Pariaman), Batang Mangor (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)	2024-2025	
Dilakukannya penataan hulu DAS dengan pendekatan konservasi vegetatif secara berkelanjutan	DAS Kampar (Sub DAS Mahat), DAS Sinamar, DAS Lembang, DAS Batang Hari, DAS Batang Bangko, DAS Batang Suliti, DAS Antokan, DAS Arau, DAS Pasaman, DAS Tarusan, DAS Gasang Gadang, DAS Batang Anai.	2024-2025	




RENCANA LOKUS AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR DI PROVINSI SUMATERA BARAT

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN Pengerjaan	STATUS Pengarusutamaan
Dilakukannya restorasi dan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan Provinsi	Batang Lembang (Kota Solok dan Kab. Solok), Batang Suliti, Batang Bangko, Batang Hari (Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya), Batang Sinamar (Kab. Tanah Datar, Limapuluh Kota), Batang Agam (Limapuluh Kota, Payakumbuh, Tanah Datar, Agam), Batang Sangir (Kab. Solok Selatan, Dharmasraya), Batang Pasaman (Kab. Pasaman dan Pasaman Barat), Batang Anai (Kabupaten Padang Pariaman), Batang Mangor (Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)	2024-2025	
Terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah bagi kabupaten/kota	DAS Kampar (Sub DAS Mahat), DAS Sinamar, DAS Lembang, DAS Batang Hari, DAS Batang Bangko, DAS Batang Suliti, DAS Antokan, DAS Arau, DAS Pasaman, DAS Tarusan, DAS Gasang Gadang, DAS Batang Anai.	2024-2025	
Adanya penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Padang, Bukittinggi, sawahlunto, payakumbuh, kota pariaman	2024-2025	
Adanya penambahan sumur resapan dan biopori	Kota Padang, Bukittinggi, sawahlunto, payakumbuh, kota pariaman	2024-2025	
Adanya penambahan Kolam Retensi	Kota Padang, Bukittinggi, sawahlunto, payakumbuh, kota pariaman	2024-2025	
Terlaksananya pembaruan serta pemeliharaan saluran drainase dan irigasi	Kota Padang, Bukittinggi, sawahlunto, payakumbuh, kota pariaman, Pasaman, tanah datar, Darmasraya, Sijunjung, lima puluh kota	2024-2025	
Terlaksananya Penataan pemukiman di bantaran drainasi dan irigasi (sungai)	Kota Padang, Bukittinggi, sawahlunto, payakumbuh, kota pariaman, Kota Solok, Agam	2024-2025	




RENCANA LOKUS AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

INDIKATOR	LOKUS	TAHUN PENERJAAN	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Adanya pembinaan terhadap kawasan terbangun yang belum tertata	Kab. Pesisir Selatan (Kec. Tarusan, Kec. IV Jurai, Kec. Bt Kapas, Kec. Sutera, Kec. Lengayang) Kota Pariaman (Kec. Pariaman Tengah), Kab. Pdg Pariaman (Kec. Sei Limau, Kec. Ulakan, Kec. Kp Dalam) Kab. Solok (Kec. X Koto Singkarak, Kec. Kubung) Kab. Agam (Kec. Lbk Basuang, Kec. Banuhampu) Kab. Mentawai (Kec. Sipora, Kec. Siberut) Kab. Pasbar (Kec. Pasaman) Kota Pd Panjang (semua kecamatan) Kab. Solsel. Semua ibukota Kab/Kota daerah rawan gempa	2023-2024	




RENCANA LOKUS AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG API DI PROVINSI SUMATERA BARAT

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN Pengerjaan	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Adanya relawan yang dilatih untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat di KRB gunungapi	Kab.Agam (Kec Sungai Pua, Banuhampu, Canduang, IV angek Canduang) Kab. Solok (Kec. Gn Talang, Kec. Danau Kembar, Kec.....) sesuai dengan lokus Dokumen KRB	2021	
		2022	
Adanya rencana evakuasi masyarakat di KRB Gunungapi	Kab.Agam (Kec Sungai Pua, Banuhampu, Canduang, IV angek Canduang) Kab. Solok (Kec. Gn Talang, Kec. Danau Kembar, Kec.....) sesuai dengan lokus Dokumen KRB	2022-2023	
Dilakukannya revitalisasi sungai-sungai purba di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar	Kab.Agam (Tj Mutiara, Canduang Kt Laweh,) Kab. Solok (Kec. Lb Jaya, Gn Talang) Kab Tanah Datar (Aie angek)	2024-2025	
Dilakukannya peningkatan kapasitas aliran sungai-sungai di lereng gunung untuk melokalisir aliran lahar	Kab.Agam (Tj Mutiara, Canduang Kt Laweh,) Kab. Solok (Kec. Lb Jaya, Gn Talang) Kab Tanah Datar (Aie angek)	2024-2025	



**RENCANA LOKUS AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA TSUNAMI
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

URAIAN	LOKASI TARGET	TAHUN PENERJAAN	STATUS PENGARUSUTAMAAN
Adanya rekomendasi bangunan publik dan swasta yang dapat dijadikan sebagai alternatif TES/TEA bencana tsunami	Kab. Pasbar, Kab. Agam (Nag. Tiku Utara/Masjid, Nag. Tiku V Jorong/Masjid, Nag. Tiku Selatan/Sekolah dan Kantor Pemerintahan Kec. Tj. Mutiara), Kab. Pd. Pariaman (Kec. Ulakan Tapakih/Poltekel, Kec. Sungai Limau/Masjid dan Puskesmas, Kec. Kampung Dalam/SPUPM, Kec. Batang Anai/BIM), Kota Pariaman (Kec. Pariaman Timur/Sekolah), Kota Padang, Kab. Pessel (Kec. Koto XI Tarusan/Sekolah, Kec. IV Jurai/Kantor Pemerintah, Kec. Sutera/Sekolah, Kec. Lengayang/Sekolah), Kab. Kep. Mentawai (Kec. Sipora Utara, Kec. Sikakap)	2022-2023	
Teridentifikasi dan dilakukannya perkuatan struktur bangunan publik serta BUMN/BUMD di daerah rawan tsunami	Kab. Pasbar, Kab. Agam (Nag. Tiku Utara/Masjid, Nag. Tiku V Jorong/Masjid, Nag. Tiku Selatan/Sekolah dan Kantor Pemerintahan Kec. Tj. Mutiara), Kab. Pd. Pariaman (Kec. Ulakan Tapakih/Poltekel, Kec. Sungai Limau/Masjid dan Puskesmas, Kec. Kampung Dalam/SPUPM, Kec. Batang Anai/BIM), Kota Pariaman (Kec. Pariaman Timur/Sekolah), Kota Padang, Kab. Pessel (Kec. Koto XI Tarusan/Sekolah, Kec. IV Jurai/Kantor Pemerintah, Kec. Sutera/Sekolah, Kec. Lengayang/Sekolah), Kab. Kep. Mentawai (Kec. Sipora Utara, Kec. Sikakap)	2022-2023	
Teridentifikasinya dan tersedianya area sebagai TES/TEA bagi masyarakat	Kab. Pasbar, Kab. Agam (Nag. Tiku Utara/Masjid, Nag. Tiku V Jorong/Masjid, Nag. Tiku Selatan/Sekolah dan Kantor Pemerintahan Kec. Tj. Mutiara), Kab. Pd. Pariaman (Kec. Ulakan Tapakih/Poltekel, Kec. Sungai Limau/Masjid dan Puskesmas, Kec. Kampung Dalam/SPUPM, Kec. Batang Anai/BIM), Kota Pariaman (Kec. Pariaman Timur/Sekolah), Kota Padang, Kab. Pessel (Kec. Koto XI Tarusan/Sekolah, Kec. IV Jurai/Kantor Pemerintah, Kec. Sutera/Sekolah, Kec. Lengayang/Sekolah), Kab. Kep. Mentawai (Kec. Sipora Utara, Kec. Sikakap)	2022-2023	
Area green belt berdasarkan zonasi kawasan pesisir	Pesisir Pantai Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	2024-2025	



GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

